



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan harta bersama antara:

XXXX BINTI XXXX, NIK xxxxx, Lahir di Tebing Tanggal 25-11-1980, Kewarganegaraan Indonesia Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Hidup, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun XII, Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Syahrizal Efendi Lubis, S.H., M.Kn.** dan **Abdul Haris Hasibuan, S.H.** Kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara dari kantor LAW OFFICE RIZAL LUBIS, S.H. ,M.Kn. & Associates, berkantor di Jalan Asrol Adam Perumnas Kampung Baru nomor 5, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada register kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat nomor W2-A4/30/SK/II/2023 tanggal 9 Januari 2023, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**
melawan

XXXX BIN XXXX, Lahir di Kuta Baru Tanggal 10 Mei 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun Sidomulyo, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Dayu Putra, S.H., M.H., Ferdiansyah Putra, S.H., dan Ibrahim Kosim Ritonga, S.H.**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor "DAYU PUTRA, S.H., M.H., & Associates" beralamat di Jl. Dewi Sartika Gg. Sahabat, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada register kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat nomor W2-A4/174/SK/3/2023 tanggal 1 Maret 2023, sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2023 mengajukan gugatan Harta Bersama yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat secara *e-court* dengan register nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 11 Januari 2023, yang isinya sebagai berikut:

Surat Gugatan

1. Bahwa semula hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan suami istri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2001 dan Pernikahan tersebut tercatat tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 04 Desember 2020;
2. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus secara hukum (telah bercerai) berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1 B Nomor 159/Pdt.G/2021/PA-Rap, tertanggal 02 Februari 2021 dan atas putusan tersebut telah di terbitkan Akta Cerai Nomor xxxx pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 M atau bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 H;

Halaman 2 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 01 (satu) orang anak hingga gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B, akan tetapi anak tersebut yang bernama Rama Dewi, Umur 8 Bulan, Jenis kelamin Perempuan telah meninggal dunia pada tahun 2002;
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat (sejak tahun 2001 s/d 2021 ± 20 tahun) ada memperoleh dan mendapatkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (harta gono gini) yaitu berupa harta tidak bergerak (tanah/bangunan) maupun harta yang bergerak serta penghasilan kebun yang dapat diuraikan sebagaimana dibawah ini :
 - I. Harta Tetap (tidak bergerak berupa tanah/bangunan) yaitu sebidang tanah kebun seluas 10.759 M2 yang terletak di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera yang diatasnya berdiri 01 (satu) unit bangunan rumah permanen, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1380 Desa Tanjung Mulia, atas nama Pemegang Hak XXXX, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan, dengan ukuran 27 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Yari, dengan ukuran 400 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Karmin, dengan ukuran 27 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Adi, dengan ukuran 400 M;
 - II. Penghasilan Kebun, yang terletak di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera, tidak pernah diberikan selama 25 Bulan (Januari 2021 sampai dengan sekarang ini), dengan rincian sebagai berikut:
 - Terletak di Desa Tanjung Mulia
 - Seluas 10.759 M2
 - Panen dihitung 3 kali dalam sebulan

Halaman 3 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



- Hasil satu kali panen di perhitungkan 500 Kg.
 $500 \text{ Kg} \times 3 = 1,5 \text{ ton/ bulan}$
 $1,5 \text{ ton} \times 25 \text{ bulan} = 37,5 \text{ ton}$
 $37,5 \text{ ton} \times 1.000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 1.500 = \text{Rp. } 56.250.000$
(lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 5. Bahwa harta yang diuraikan pada posita nomor 4 (I dan II) sebagaimana diuraikan tersebut diatas secara juridis adalah diperoleh dan didapati selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, berarti secara juridis harta bersama tersebut dikategorikan dan termasuk dari pengertian harta pencaharian bersama (harta gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan;
- 6. Bahwa oleh karena telah terjadi perceraian berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1 B Nomor 159/Pdt.G/2021/PA-Rap, tertanggal 02 Februari 2021, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 85, pasal 88 KHI maka seluruh harta pencaharian bersama yang diperoleh selama perkawinan (harta gono gini) sebagaimana diuraikan diatas tersebut harus dibagi 2 (dua) bahagian, $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (sebahagian) lagi adalah merupakan hak Tergugat.
- 7. Bahwa apabila Tergugat tidak bersedia membagi 2 (dua) bahagian harta bersama tersebut diatas secara riil maka harus dibagi dengan cara menjual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi 2 (dua) bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (sebahagian) lagi adalah merupakan hak Tergugat.
- 8. Bahwa oleh karena harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diuraikan pada posita nomor 4 (I dan II) diatas tidak akan dialihkan kepada pihak lain dan agar Penggugat tidak dirugikan lebih jauh dan gugatan tidak bersifat illosoir (hampa), maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan sita marital (maritele beslag) terhadap seluruh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (harta gono – gini) tersebut diatas sampai adanya penyelesaian lebih lanjut.

Halaman 4 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat sekarang ini telah didukung oleh fakta-fakta hukum yang bersifat resmi (akurat) dan untuk itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B untuk memutus perkara ini dengan putusan serta merta walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
10. Bahwa berdasarkan uraian posita sebagaimana dikemukakan diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B untuk menetapkan suatu hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, dengan memanggil pihak yang bersengketa hadir di persidangan dan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) maupun sita marital (maritele beslag) adalah sah dan berharga;
 3. Menyatakan demi hukum harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dibawah ini, yakni:
 - I. Harta Tetap (tidak bergerak berupa tanah/bangunan) yaitu sebidang tanah kebun seluas 10.759 M2 yang terletak di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera yang diatasnya berdiri 01 (satu) unit bangunan rumah permanen, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1380 Desa Tanjung Mulia, atas nama Pemegang Hak XXXX, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan, dengan ukuran 27 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Yari, dengan ukuran 400 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Karmin, dengan ukuran 27 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Adi, dengan ukuran 400 M;

Halaman 5 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Harta tidak bergerak yang diuraikan diatas merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (harta gono – gini)

II. Penghasilan Kebun, yang terletak di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera, tidak pernah diberikan selama 25 Bulan (Januari 2021 sampai dengan sekarang ini), dengan rincian sebagai berikut:

- Terletak di Desa Tanjung Mulia
- Seluas 10.759 M2
- Panen dihitung 3 kali dalam sebulan
- Hasil satu kali panen di perhitungkan 500 Kg.
 $500 \text{ Kg} \times 3 = 1,5 \text{ ton/ bulan}$
 $1,5 \text{ ton} \times 25 \text{ bulan} = 37,5 \text{ ton}$
 $37,5 \text{ ton} \times 1.000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 1.500 = \text{Rp. } 56.250.000,-$
(lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (gono-gini) tersebut, $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian lagi untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual secara lelang di depan umum, dan hasilnya di bagi 2 (dua) bahagian setengah untuk Penggugat dan setengahnya lagi untuk Tergugat.

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uitvoer baar bij voorraad)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi Kuasanya, dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi Kuasanya;

Halaman 6 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023 yang terdaftar di Pengadilan Agama Rantauprapat dengan register W2-A4/30/SK/II/2023 tanggal 9 Januari 2023, fotokopi Kartu Advokat yang telah diperlihatkan aslinya dan masih berlaku dan fotokopi berita acara penyempuhan sebagai advokat semua kuasa Penggugat yang telah diperlihatkan aslinya;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023 yang telah diregister pada register surat kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat W2-A4/174/SK/3/2023 tanggal 1 Maret 2023, fotokopi Kartu Advokat yang telah diperlihatkan aslinya dan masih berlaku dan fotokopi berita acara penyempuhan sebagai advokat semua kuasa Tergugat yang telah diperlihatkan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya untuk memaksimalkan usaha damai tersebut Para Pihak telah sepakat menyerahkan pemilihan Mediator kepada Majelis Hakim dan Majelis Hakim telah sepakat menunjuk Linda Guswana, S.H. selaku non-mediator Hakim bersertifikat untuk melakukan upaya mediasi perkara Penggugat dan Tergugat, dan telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 1 Maret 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena upaya damai dan proses mediasi tidak berhasil kemudian dibacakanlah surat gugatan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada tanggal surat gugatan yang terjadi keasalahan pengetikan yang semula tanggal 9 Januari 2022 menjadi 9 Januari 2023 dan atas pertanyaan Majelis Hakim dalam persidangan, Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan perbaikan tersebut;

Bahwa Kuasa Tergugat dalam persidangan tanggal 1 Maret 2023 Telah menyatakan setuju untuk beracara secara *e-litigasi* dan selajutnya telah disusun *court calendar* yang telah ditandatangani Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Para Pihak sebagaimana dalam berita Acara Persidangan;

Halaman 7 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan *a quo*, Tergugat dalam persidangan secara *e-litigasi* pada tanggal 8 Maret 2023 telah menyampaikan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Jawaban Konvensi & Gugatan Rekonvensi

I. DALAM EKSEPSI :-----

I.1. Eksepsi Obesure Libel:-----

Bahwa Penggugat pada sidang sebelumnya, yaitu pada Rabu, tanggal 01 Maret 2023 telah mengajukan perbaikan gugatan, yang mana dalam perbaikan gugatannya ditujukan kepada:-----

“Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Perkara No. 90/Pdt.G/2022/PA Rap”.-----

Padahal majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* bukanlah Majelis dalam perkara “No. 90/Pdt.G/2022/PA Rap”, sebagaimana yang disebut Penggugat dalam surat perbaikannya, melainkan Majelis dalam perkara “No. 90/Pdt.G/2023/PA Rap”.-----

Bahwa oleh karena majelis hakim yang disebut bukanlah majelis hakim dalam perkara *a quo* maka surat perbaikan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena telah ternyata keliru, *obscure* dan tidak sah.-----

Bahwa begitu pula dengan tanggal surat kuasa khusus pada perbaikan gugatan, yang semula dalam gugatan awal ditulis “tanggal 2 Januari 2023” berubah menjadi tanggal “2 Januari 2022” dalam surat perbaikan gugatannya, sehingga membingungkan apakah sebenarnya kuasa Penggugat bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Januari 2022 atau berdasarkan kuasa tanggal 2 Januari 2023 atau justru berdasarkan keduanya? Sehingga dengan demikian maka sudah sepatutnya surat perbaikan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung kekeliruan dan kekaburan.-----

Halaman 8 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Bahwa lebih lanjut, oleh karena surat perbaikan gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka perbaikan “tanggal” pada gugatan awal yang semula ditulis “**Rantauprapat, 9 Januari 2022**” diubah menjadi “**Rantauprapat, 9 Januari 2023**” secara otomatis tidak sah dan tidak dapat diterima pula, dan karenanya gugatan awal menjadi tetap bertanggal 9 Januari 2022.-----

Bahwa oleh karena surat gugatan tetap bertanggal 9 Januari 2022, sementara surat kuasa khusus baru ada dan dibuat pada tanggal 2 Januari 2023, yang berarti gugatan lebih dahulu dibuat dari surat kuasa (setahun setelah pembuatan gugatan) dengan demikian maka surat gugatan Penggugat yang bertanggal 9 Januari 2022 tersebut menjadi tidak sah dan tidak dapat diterima karena diajukan oleh kuasa yang tidak berhak atau dengan perkataan lain kuasanya tersebut belum berwenang bertindak untuk dan atas nama Penggugat XXXX dalam mengajukan gugatan, sehingga karenanya sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----;

I.2. Eksepsi Premature:-----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:-----

- a. sebidang tanah kebun seluas 10.756 M² yang terletak di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang di atasnya berdiri satu unit bangunan rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1380 atas nama XXXX;-
- b. penghasilan kebun yang tidak pernah diberikan selama 25 (dua puluh lima) bulan sejak Januari 2021 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Halaman 9 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



(vide: Posita Penggugat pada angka 4 dan petitum Penggugat pada angka 3).---

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah ternyata *premature* atau mengandung cacat formil sebab sebidang tanah kebun seluas 10.756 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1380 atas nama XXXX tersebut saat ini masih menjadi objek jaminan hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pekan Tolan.-----

Bahwa berdasarkan **RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA** pada **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 03 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN**, telah menegaskan:----

“Gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang..., maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.-----

Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut saat ini masih menjadi jaminan hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pekan Tolan maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

II. DALAM KONVENSI :-----

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban konvensi ini.-----
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian eksepsi *mutatis mutandis* berlaku dalam konvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.-----
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat dahulunya merupakan pasangan suami isteri yang telah bercerai berdasarkan Putusan

Halaman 10 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Pengadilan

Agama

Rantauprapat.-----

4. Bahwa tidak benar sebidang tanah kebun seluas 10.756 M² yang terletak di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang di atasnya berdiri satu unit bangunan rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1380 atas nama XXXX adalah harta bersama **sebab harta tersebut merupakan harta bawaan/ milik Tergugat yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat.**-----

Quad non – seandainya pun objek tersebut merupakan harta bersama (meskipun kenyataannya tidak), gugatan Penggugat tersebut tetap tidak dapat diterima karena objek tersebut masih menjadi agunan kredit di BANK RAKYAT INDONESIA UNIT PEKAN TOLAN untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak 17 Januari 2023 sampai dengan 17 Januari 2026 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 55.000.000,00,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan cicilan per bulan sebesar Rp. 2.100.475,00,- (dua juta seratus ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga **berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018, maka gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang harus dinyatakan tidak dapat diterima.**-----

5. Bahwa lebih lanjut, adapun yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya bukan harta yang ada pada atau dikuasai Tergugat tetapi justru yang ada pada Penggugat, yang dikuasainya sejak September 2020. Adapun harta bersama tersebut, yakni sebagai berikut:-----

- ❶ Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 1 (satu) Hektar atau ± 10.000 M² yang terletak di Dusun IV Desa Sungai Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Halaman 11 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sdr. Jumaidi terukur 75 Meter;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sdri. Sriwanti terukur 133,4 Meter;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum terukur 75 Meter;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 133,4 Meter;-----

yang dahulunya dibeli dari JUNAIDI seharga Rp. 65.000.000,00- (enam puluh lima juta rupiah) berdasarkan SURAT GANTI RUGI, tertanggal 08 Desember 2017, antara JUNAIDI selaku Pihak Pertama (Penerima Ganti Rugi) dengan XXXX sebagai Pihak Kedua (Pemberi ganti rugi), yang dikuasai Penggugat sejak tanggal 30 September 2020.----

- ② Sepeda Motor Merk Honda Verza dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama XXXX yang dibeli secara kredit melalui leasing PT. FIF Group Cabang Aek Nabara, Kab. Labuhanbatu, sekira tahun 2006, yang dibawa dan dikuasai oleh Penggugat setelah pisah rumah dengan Tergugat pada tanggal 30 September 2020.-----
- ③ Perlengkapan/peralatan rumah tangga, seperti Kompor Gas, Kulkas, Mesin Cuci, Load Speaker, Spring Bed, Gelas, yang kesemuanya ditaksir senilai Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah), yang dibawa oleh Penggugat setelah pisah rumah dengan Tergugat pada tanggal 30 September 2020.-----

Halaman 12 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



- 4 Harta bersama yang tidak berwujud berupa:-----
- Hutang kepada orang lain, yaitu HAMDAN selaku Toke Sawit, sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah), dengan jumlah sisa hutang sebesar Rp. 9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah), yang tidak pernah lagi dibayar Penggugat sejak tanggal 30 September 2020, setelah pisah rumah dengan Tergugat.-----
 - Hutang semen sebanyak 30 (tiga puluh) sak atau senilai Rp. 3.500.000,00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada LEGIMIN, tetangga Tergugat dan Penggugat, yang tidak pernah lagi dibayar Tergugat setelah pergi meninggalkan Tergugat pada tanggal 30 September 2020.-----

06. Bahwa oleh karena harta yang menjadi objek sengketa telah ternyata bukan merupakan harta bersama maka gugatan Penggugat haruslah ditolak karena yang seharusnya menjadi objek sengketa adalah harta bersama yang ada pada Penggugat sebagaimana diuraikan pada jawaban konvensi pada angka 05 tersebut di atas.-----

07. Bahwa begitu pula terhadap permohonan sita marital (*maritaal beslag*) yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya ditolak sebab:-----

- a. Harta tersebut bukan merupakan harta bersama melainkan pemberian atau warisan dari orang tua Tergugat dan terlebih lagi masih diagunkan di BRI Unit Pekan Tolan sebagai jaminan hutang;---
- b. Tidak didasarkan pada persangkaan yang beralasan hukum;-----
- c. Penggugat juga tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa tergugat akan menghilangkan, menggelapkan dan atau memindahtangankan harta bersama, sehingga permohonan tersebut tidak sesuai dengan syarat-

Halaman 13 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



syarat peletakan sita sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan-undangan dan praktik peradilan.-----

08. Bahwa demikian pula dengan tuntutan *uit voerbaar bij voorrad* yang diajukan oleh Penggugat, yang telah ternyata tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 180 HIR dan Surat Edaran MARI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo. Surat Edaran MARI No. 4 Tahun 2001 sehingga oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

III. DALAM REKONVENSI :-----

01. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam jawaban konvensi di atas secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini.-----
02. Bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.-----
03. Bahwa oleh karena selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ada memiliki harta bersama yang belum dibagi, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut pembagian harta tersebut melalui gugatan rekonvensi ini.-----
04. Bahwa adapun yang menjadi harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang telah ternyata dikuasai Tergugat Rekonvensi dan belum pernah dibagi ialah sebagai berikut:-----



4.1. Harta bersama yang berwujud berupa benda tidak bergerak, yaitu sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 1 (satu) Hektar atau $\pm 10.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun IV Desa Sungai Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sdr. Jumaidi terukur 75 Meter;-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sdri. Sriwanti terukur 133,4 Meter;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum terukur 75 Meter;-----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 133,4 Meter;-----
-

yang dahulunya dibeli dari JUNAIDI seharga Rp. 65.000.000,00- (enam puluh lima juta rupiah) berdasarkan SURAT GANTI RUGI, tertanggal 08 Desember 2017, antara JUNAIDI selaku Pihak Pertama (Penerima Ganti Rugi) dengan XXXX sebagai Pihak Kedua (Pemberi ganti rugi).-----

4.2. Harta bersama yang berwujud berupa benda bergerak, yaitu:-----

- a. Sepeda Motor Merk Honda Verza dengan Surat Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama XXXX yang dibeli secara kredit melalui leasing PT. FIF Group Cabang Aek Nabara, Kab. Labuhanbatu, sekira tahun



2006.-----
-

- b. Perlengkapan/peralatan rumah tangga, seperti Kompor Gas, Kulkas, Mesin Cuci, Load Speaker, Spring Bed, Gelas, yang kesmuanya ditaksir senilai Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah).-----

4.3. Harta bersama yang tidak berwujud
berupa:-----

- Kewajiban pembayaran hutang kepada HAMDAN selaku Toke Sawit dengan jumlah sisa hutang sebesar Rp. 9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah) dari total jumlah hutang sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah), yang tidak pernah lagi dibayar Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 30 September 2020, setelah pisah rumah dengan Penggugat Rekonvensi.-----
- Kewajiban pembayaran hutang semen sebanyak 30 (tiga puluh) sak atau senilai Rp. 3.500.000,00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada LEGIMIN, yang tidak dibayar Tergugat Rekonvensi setelah pergi meninggalkan Tergugat pada tanggal 30 September 2020.-----

05. Bahwa harta bersama sebagaimana dikemukakan pada posita angka 4 (4.1. dan 4.2.) tersebut di atas sampai saat ini dikuasai dan dinikmati sendiri hasilnya oleh Tergugat Rekonvensi setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah, terhitung sejak tanggal 30 September 2020. Begitu pula dengan hutang bersama (vide: Posita angka 4.3.) yang berjumlah sebesar Rp. 12.500.000,00,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), tidak pernah dibayar Tergugat Rekonvensi setelah Penggugat Rekonvensi



dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah, terhitung sejak tanggal 30 September 2020.-----

06. Bahwa dengan tidak dibaginya harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi memohon agar terhadap harta-harta tersebut (termasuk hutang) ditetapkan dan dibagi sebagai harta dan hutang bersama, yang dibagi masing-masing separuh bagian.-----
06. Bahwa setentang itu pula, sangat beralasan hukum menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.-----
-
07. Bahwa lebih dari itu, agar gugatan ini tidak *illusoir* (hampa) dan menjamin/memudahkan terlaksananya putusan dalam perkara ini serta menghindari peralihan hak kepada pihak lain maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar meletakkan sita marital atas harta bersama tersebut.-----

Bahwa berdasarkan uraian *factual juris* tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

- I. **Primair:**-----
-
- Dalam**
- Eksepsi:**-----



- Menerima eksepsi Tergugat
Konvensi;-----
- Menyatakan gugatan Pengugat Konvensi tidak dapat
diterima.-----

Dalam

Konvensi:-----

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk
seluruhnya.-----
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara
ini.-----

Dalam Pokok

Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk
seluruhnya.-----
2. Menyatakan dan menetapkan harta
berupa:-----
 - a) Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 1 (satu) Hektar atau
 $\pm 10.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun IV Desa Sungai Tawar
Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu dengan batas-
batas sebagai
berikut:-----
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sdr. Jumaidi
terukur 75
Meter;-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sdri. Sriwanti
terukur 133,4
Meter;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum terukur
75
Meter;-----



- Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur
133,4
Meter;-----

- b) Sepeda Motor Merk Honda Verza dengan Surat Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama XXXX;-----
- c) Perlengkapan/peralatan rumah tangga, seperti Kompor Gas, Kulkas, Mesin Cuci, Load Speaker, Spring Bed, Gelas, yang kesemuanya ditaksir senilai Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah).-----
- d) Hutang kepada orang lain, yaitu HAMDAN selaku Toke Sawit, dengan jumlah sisa hutang sebesar Rp. 9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah) dan hutang semen sebanyak 30 (tiga puluh) sak atau senilai Rp. 3.500.000,00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada LEGIMIN;-----

sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.-----

-

3. Menyatakan jumlah sisa hutang sebesar Rp. 12.500.000,00,- (dua belas juta rupiah) yang dipinjam dari HAMDAN dan LEGIMIN merupakan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.----
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh separuh/setengah bagian dari harta bersama tersebut.-----
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara

Halaman 19 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



natura maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi.-----

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara
ini.-----

II. Subsidiar:-----

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo et
bono);-----

Bahwa atas jawaban Tergugat sekaligus gugatan rekonvensi tersebut
dalam persidangan secara *e-litigasi* pada tanggal 13 Maret 2023 Penggugat
telah menyampaikan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam
rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Replik Konvensi & Jawaban Rekonvensi

I. Dalam Eksepsi

I.1. Eksepsi Obscure Libel

- Bahwa salah dan keliru Tergugat mengajukan Eksepsi Obscure Libel hanya karena dalam Perbaikan Gugatan tanggal 1 Maret 2023 tertulis ditujukan kepada Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata No. 90/Pdt.G/2022/PA Rap karena hal tersebut murni hanya merupakan salah copy paste, dengan demikian secara substansi tidak merubah atau mempengaruhi materi gugatan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa perlu dipertegas oleh Penggugat bahwasanya Penggugat tetap konsisten terkait Perbaikan Gugatan tanggal 1 Maret 2023 tersebut tetap ditujukan kepada Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata No. 90/Pdt.G/2023/PA Rap, sehingga Perbaikan Gugatan tanggal 1 Maret 2023 tersebut adalah sah dan dapat diterima;

Halaman 20 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Perbaikan Gugatan Penggugat tanggal 1 Maret 2023 tersebut adalah Perbaikan Tahun Gugatan sebagaimana tertulis dalam halaman 4 Gugatan Penggugat tertulis 9 Januari 2022 dan diperbaiki menjadi 9 Januari 2023, dan terkait dengan Surat Kuasa yang tertulis dalam perbaikan gugatan tertulis tanggal 2 Januari 2022 hanyalah murni dikarenakan salah copy paste karena di dalam gugatan Penggugat awalnya juga tertulis 2 Januari 2023, dengan demikian secara substansi tidak merubah atau mempengaruhi materi gugatan Penggugat dan untuk itu Penggugat tegaskan dan tetap konsisten bahwa Surat Kuasa Penggugat adalah tanggal 2 Januari 2023 sebagaimana yang tersebut dalam Gugatan Penggugat No. 90/Pdt.G/2023/PA Rap, tanggal 11 Januari 2023 dan juga sebagaimana tertulis dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B, tanggal 09 Januari 2023;
- Bahwa sangat tidak beralasan dalil Eksepsi Tergugat tersebut yang menyatakan Gugatan Penggugat lebih dahulu dibuat dari surat kuasa dikarenakan Surat Kuasa Khusus Penggugat dibuat tanggal 2 Januari 2023 sedangkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 9 Januari 2023 sebagaimana tersebut dalam Perbaikan Gugatan tersebut, dengan demikian dalil Tergugat dalam Eksepsinya yang menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak sah dan tidak dapat diterima adalah keliru dan tidak benar sehingga sangat beralasan hukum Gugatan Penggugat dapat diterima;
- Berdasarkan uraian diatas maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak eksepsi Tergugat Tentang Eksepsi Obscur Libel;

I.2. Eksepsi Premature.

Halaman 21 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah dan keliru Tergugat mengajukan Eksepsi Premature dalam Perkara No.90/Pdt.G/2023/PA Rap, terkait sebidang tanah kebun seluas 10.756 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1380 atas nama Xxxx karena saat ini masih menjadi objek jaminan hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pekan Tolan;
- Bahwa Tergugat salah dan keliru karena menuliskan luas tanah kebun yang terdapat didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1380 atas nama Xxxx adalah seluas 10.756 M2 karena luas tanah yang sebenarnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1380 atas nama Xxxx adalah seluas 10.759 M2.
- Bahwa saat Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat atas sebidang tanah kebun seluas 10.759 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1380 atas nama Xxxx tertanggal 9 Januari 2023 dengan Register Nomor : 90/Pdt.G/2023/PA Rap, tanggal 11 Januari 2023, objek tersebut sedang tidak menjadi objek jaminan hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pekan Tolan dikarenakan sudah dilakukan pelunasan oleh Tergugat sendiri yaitu pada Bulan September 2022 dan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1380 atas nama Xxxx tersebut telah diambil sendiri oleh Tergugat sekira Bulan Oktober 2022, sehingga sangat keliru Tergugat mengajukan Eksepsi Premature dalam perkara aquo;
- Berdasarkan uraian diatas maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak eksepsi Tergugat Tentang Eksepsi Premature;

II. Dalam Konvensi/Pokok Perkara

- Bahwa Penggugat tetap pada uraian dan dalil serta uraian petitum yang dikemukakan Penggugat, sepanjang tidak ditanggapi dan dibantah, berarti Tergugat mengakui dan menerima uraian/dalil gugatan tersebut;

Halaman 22 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



- Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas uraian eksepsi dan jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini, kecuali apabila ada hal-hal secara tegas diakuinya;
- Bahwa benar secara juridis Penggugat dan Tergugat pada mulanya adalah merupakan suami istri yang sah, akan tetapi berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I-B No.159/Pdt.G/2021/PA-Rap, tanggal 02 Februari 2021, maka secara resmi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, hal ini didukung/sejalan dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : xxxx;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat (sejak tahun 2001 sampai dengan Tahun 2021 atau selama lebih kurang 20 tahun), ada memperoleh dan mendapatkan harta pencaharian bersama (goni-gini) yang diperoleh selama perkawinan, baik berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak, yakni :
 - I. Harta Tetap (tidak bergerak berupa tanah/bangunan) yaitu sebidang tanah kebun seluas 10.759 M2 yang terletak di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera yang diatasnya berdiri 01 (satu) unit bangunan rumah permanen, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1380 Desa Tanjung Mulia, atas nama Pemegang Hak XXXX, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan, dengan ukuran 27 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Yari, dengan ukuran 400 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Karmin, dengan ukuran 27 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Adi, dengan ukuran 400 M;
- Bahwa harta yang tidak bergerak sebagaimana dikemukakan dalam dalil posita gugatan Penggugat yang diuraikan pada nomor

Halaman 23 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



4 (empat) point I dan petitum gugatan Penggugat yang diuraikan pada nomor 3 (tiga) point I adalah merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan (gono-gini) dan telah bersertifikat Hak Milik sebagaimana ditentukan pada pasal 20 ayat (1) UU. No.5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. PP. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah jo. PP.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

- Bahwa harta sebagaimana dikemukakan diatas secara jelas telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 1380 atas nama Xxxx, arti hukumnya harta bersama tersebut, jelas perolehnya, jelas status hukumnya, jelas batas-batasnya dan jelas letak objek dari harta bersama tersebut, sehingga secara juridis tidak diperlukan lagi uraian asal-usul dari mana harta tersebut didapati, dan apa dasar perolehnya (nanti dalam proses pembuktian akan dibuktikan);
- Bahwa dengan demikian uraian Tergugat dalam jawaban pada halaman 4 (empat) point ke-4 (empat) menyatakan: **“harta tersebut merupakan harta bawaan /milik Tergugat yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat”** adalah merupakan uraian yang tidak berdasarkan hukum dan Penggugat dengan tegas menolak uraian tersebut;

Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas uraian/jawaban Tergugat tersebut yang menyatakan harta tersebut bukan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, melainkan harta milik orang tua Tergugat yang diberikan orang tua Tergugat sebagai hadiah/ pemberian kepada Tergugat;

Bahwa uraian jawaban Tergugat yang demikian itu merupakan jawaban yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, hanya bersifat emosional, dan berkeinginan/beriktikad tidak baik untuk menghilangkan keberadaan harta bersama dan menjadikan harta bersama itu menjadi milik pribadi Tergugat sendiri, untuk itu uraian Tergugat tersebut harus ditolak;

Halaman 24 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Bahwa secara **juridis** dapat dikemukakan harta bersama berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1380 atas nama Xxxx tersebut merupakan harta pencaharian bersama (gono-gini) dapat dilihat dan diketahui, yakni:

- a. Perolehannya adalah diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- b. Tahun perolehan Sertifikat Hak Milik Nomor 1380, **tanggal 29 Desember 2009** atas nama Xxxx;

Bahwa oleh karena objek perkara berupa harta yang tidak bergerak tersebut telah mempunyai Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 20 ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan diatas Sertifikat Hak Milik itu tertera/tercantum nama-nama Penggugat dan Tergugat, berarti objek perkara tersebut adalah merupakan harta yang didapati/diperoleh selama perkawinan;

Bahwa oleh karena objek perkara sebagaimana diuraikan diatas telah mempunyai alas hak yang sempurna (Sertifikat Hak Milik Nomor 1380, atas nama Xxxx), maka pasal 20 ayat (1) UU. No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan dengan tegas objek perkara adalah merupakan objek yang sempurna perolehannya, luasnya, letaknya ukurannya serta pemiliknnya, yakni Penggugat dan Tergugat;

Tegas hukumnya: objek perkara merupakan objek yang telah mempunyai kepastian hukum, baik kepemilikannya, luasnya maupun letaknya (vide pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria);

Bahwa dengan demikian secara **juridis** objek perkara sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatannya, maka objek perkara diperoleh/didapati selama perkawinan, berarti secara **juridis** merupakan harta bersama

Halaman 25 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



dalam perkawinan (vide pasal 35 UU. No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Bahwa secara jelas dan secara fakta hukum seluruh harta tersebut didapati dalam perkawinan, maka berlaku ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan tegas menyatakan: ***harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;***

Dan sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, maka harta-harta tersebut harus dibagi 2 (dua) bahagian, sebahagian untuk Penggugat dan sebahagian lagi untuk Tergugat;

Bahwa dengan demikian uraian/jawaban Tergugat pada halaman 4 (empat) point ke-4 (empat) dan menyatakan harta tersebut diatas merupakan harta orang tua Tergugat adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum dan cukup alasan untuk ditolak;

- Bahwa Penggugat merasa keberatan terhadap uraian Tergugat dalam jawabannya pada halaman 4 (empat) point ke-4 yang menyatakan "*objek tersebut masih menjadi agunan kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Pekan Tolan untuk jangka waktu 36 bulan, terhitung sejak 17 Januari 2023 sampai dengan 17 Januari 2026 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 2.100.475,00,- (dua juta seratus ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2018, maka gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang harus dinyatakan tidak dapat diterima*" adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan harus dinyatakan ditolak, oleh karena saat Penggugat mengajukan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 9 Januari 2023 dan diregister oleh Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas IB dengan Nomor : 90/Pdt.G/2023/PA Rap,

Halaman 26 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2023, objek tersebut sedang tidak menjadi agunan kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Pekan Tolan dikarenakan terhadap kredit tersebut sudah dilakukan pelunasan oleh Tergugat sendiri yaitu pada Bulan September 2022 dan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1380 atas nama Xxxx tersebut telah diambil sendiri oleh Tergugat sekira Bulan Oktober 2022;

QUAD NON : Seandainya objek tersebut dijadikan Tergugat sebagai agunan kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Pekan Tolan untuk jangka waktu 36 bulan, terhitung sejak 17 Januari 2023 sampai dengan 17 Januari 2026 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 2.100.475,00,- dapat diduga Tergugat dengan sengaja menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1380 atas nama Xxxx sebagai agunan di Bank Rakyat Indonesia Unit Pekan Tolan setelah mengetahui adanya Gugatan terhadap Tergugat dengan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA Rap, tertanggal 11 Januari 2023 dan untuk jadwal sidang pertama adalah tanggal 18 Januari 2023;

- Bahwa Penggugat merasa keberatan sekali uraian dan jawaban Tergugat pada halaman 4 (empat) Point ke-5 (lima) dan halaman 5 (lima), dengan alasan sebagai berikut:
- Terhadap objek yang dimaksud Tergugat yaitu Tanah kebun kelapa sawit seluas 1 (satu) hektar \pm 10.000 M2 yang terletak di Dusun IV Desa Sungai Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 08 Desember 2027 bukan lagi termasuk kedalam harta bersama

Halaman 27 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat karena telah diserahkan sepenuhnya oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat sendiri (ic. Xxxx) pada tanggal 27 September 2020;

- Terhadap sepeda motor Merk Honda Verza dengan STNK dan Buku Pemilik atas nama Xxxx juga telah diberikan Penggugat kepada Tergugat saat setelah terjadi perceraian dan hal ini ditandai dengan pengiriman sepeda motor Honda Verza tersebut ke alamat Penggugat di Tebing Tinggi dilakukan sendiri oleh Tergugat dan saat ini juga sepeda motor tersebut atas seizin Tergugat telah dijual untuk keperluan modal usaha Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat;
- Perlengkapan/peralatan rumah tangga memang benar telah dibawa oleh Penggugat tetapi setelah ada persetujuan dari Tergugat dan untuk nilai nominalnya tidak seperti yang disebutkan oleh Tergugat;
- Untuk harta bersama yang tidak berwujud yaitu berupa hutang kepada orang lain yaitu Hamdan selaku toke sawit sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sangat mustahil tidak dibayar oleh Tergugat karena sejak tanggal 30 September 2020 setelah pisah rumah dengan Penggugat dikarenakan hasil kebun selama 25 (dua puluh lima) bulan terhitung dari Januari 2021 sampai dengan saat ini tidak pernah diberikan kepada Penggugat sehingga sangat wajar kalau Tergugat yang membayar hutang tersebut sampai lunas;
- Untuk harta bersama yang tidak berwujud yaitu berupa hutang semen sebanyak 30 (tiga puluh) sak senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Legimin memang sudah sewajarnya dibayar oleh Tergugat dari hasil sawit yang selama 25 (dua puluh lima) bulan terhitung dari Januari 2021 sampai dengan saat ini tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan

Halaman 28 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga keperluan dari 30 (tiga puluh) sak semen tersebut adalah untuk membangun rumah yang ditempati oleh Tergugat saat ini;

- Bahwa uraian jawaban Tergugat pada halaman 5 (lima) point ke-6 (enam) adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan harus dikesampingkan/ditolak dengan alasan hukum bahwa harta yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah harta bersama yang belum dibagi setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan dengan demikian sudah seharusnya Gugatan Penggugat untuk dikabulkan;
- Bahwa uraian jawaban Tergugat pada halaman 5 (lima) point ke-7 (tujuh) adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan harus dikesampingkan/ditolak dikarenakan Permohonan Sita Marital (Maritaal Beslag) adalah hal yang sangat wajar dan dibenarkan oleh hukum agar segala sesuatu yang menjadi objek gugatan Penggugat diatas tidak akan dialihkan kepada pihak lain dan agar Penggugat tidak dirugikan lebih jauh dan gugatan tidak bersifat illosoir (hampa);
- Bahwa uraian jawaban Tergugat pada halaman 6 (enam) point ke-8 (delapan) adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan harus dikesampingkan/ditolak dikarenakan Penggugat berkeyakinan bahwa putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) merupakan perwujudan dari asas "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan" yang merupakan salah satu asas penting hukum acara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Bahwa Permintaan putusan serta merta dalam suatu gugatan pada dasarnya adalah hak Penggugat. Artinya, setiap orang yang mengajukan gugatan di pengadilan berhak untuk meminta kepada majelis hakim agar permintaan putusan serta merta-nya (*uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dikabulkan.

Halaman 29 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



II. Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk bersama ini akan mengajukan Jawaban atas Rekonvensi yang disampaikan oleh Penggugat dr/Tergugat dk, dan seluruh dalil yang telah disampaikan dalam Replik di atas, mohon dimasukkan kedalam Jawaban dalam Rekonvensi sehingga tidak perlu diulangi lagi.
- Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk menolak seluruh dalil yang disampaikan Penggugat dr/Tergugat dk dalam Rekonvensinya, kecuali ada yang secara tegas diakuinya.
- Bahwa tidak benar dalil Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat dk pada halaman 6 (enam) point ke-4 (empat) yang mendalilkan bahwa yang menjadi harta bersama Penggugat dr dengan Tergugat dr baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang ternyata dikuasai oleh Tergugat dr dan belum pernah dibagi ialah sebagai berikut yaitu Point 4.1 sampai dengan Point 4.3 adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :

Untuk Posita angka 4 (4.1) bukan lagi harta bersama Penggugat dr dengan Tergugat dr dikarenakan objek yang dimaksud oleh Penggugat dr tersebut yaitu berupa Tanah kebun kelapa sawit seluas 1 (satu) hektar \pm 10.000 M2 yang terletak di Dusun IV Desa Sungai Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 08 Desember 2027 bukan lagi termasuk kedalam harta bersama Penggugat dr dan Tergugat dr karena telah diserahkan sepenuhnya oleh Penggugat dr kepada Tergugat dr berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dr sendiri (ic. Xxxx) pada tanggal 27 September 2020;

Untuk Posita angka 4 (4.2) bukan lagi harta bersama Penggugat dr dengan Tergugat dr dikarenakan 01 (satu) sepeda motor Merk Honda Verza dengan STNK dan Buku Pemilik atas nama Xxxx juga telah diberikan Penggugat dr kepada Tergugat dr saat setelah terjadi

Halaman 30 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



perceraian dan hal ini ditandai dengan pengiriman sepeda motor Honda Verza tersebut ke alamat Tergugat dr di Tebing Tinggi dilakukan sendiri oleh Penggugat dr dan saat ini juga sepeda motor tersebut atas seizin Penggugat dr telah dijual untuk keperluan modal usaha Tergugat dr untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat dr setelah bercerai dengan Penggugat dr;

Untuk Posita angka 4 (4.3) terkait dengan hutang bersama sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) bukan termasuk harta bersama yang tidak berwujud milik Penggugat dr dengan Tergugat dr dikarenakan hutang bersama tersebut sangat wajar dan patut menjadi tanggung jawab dari Penggugat dr sendiri karena hutang tersebut adalah untuk keperluan pembangunan rumah yang ditempati oleh Penggugat dr saat ini dan sangat wajar pembayarannya diambil dari hasil kebun yang dikuasai oleh Penggugat dr;

- Bahwa tidak benar dalil Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat dr pada halaman 7 (tujuh) point ke-5 (lima) karena yang dikemukakan pada posita angka 4 (4.1 dan 4.2) sudah sepenuhnya diberikan Penggugat dr kepada Tergugat dr dan terkait dengan hutang bersama yang dimaksud oleh Penggugat dr sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab Penggugat dr karena hutang bersama tersebut adalah untuk keperluan pembangunan rumah yang ditempati oleh Penggugat dr saat ini dan sangat wajar pembayarannya diambil dari hasil kebun yang dikuasai oleh Penggugat dr dan sangat wajar dibayar oleh Penggugat dr memakai hasil kebun karena hasil kebun tersebut tidak pernah diberikan selama 25 Bulan (Januari 2021 sampai dengan sekarang ini);
- Bahwa tidak benar dalil Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat dr pada halaman 7 (tujuh) point ke-6 (enam) karena harta bersama yang dikemukakan pada posita angka 4 (4.1 dan 4.2) sudah

Halaman 31 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya diberikan Penggugat dr kepada Tergugat dr (akan dibuktikan dipersidangan) sehingga sangat tidak beralasan kalau Penggugat dr meminta untuk ditetapkan sebagai harta bersama;

- Bahwa tidak benar dalil Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat dr pada halaman 8 (delapan) point ke-6 (enam) karena harta bersama yang dimaksud Penggugat dr tersebut saat ini bukan lagi termasuk kedalam harta bersama Penggugat dr dan Tergugat dr dikarenakan terhadap harta tersebut telah diserahkan oleh Penggugat dr kepada Tergugat dr jauh sebelum gugatan harta bersama ini diajukan ke Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B;
- Bahwa tidak benar dalil Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat dr pada halaman 8 (delapan) point ke-7 (tujuh) karena harta bersama yang dimaksud oleh Penggugat dr tersebut bukan lagi merupakan harta bersama antara Penggugat dr dengan Tergugat dr dan juga saat ini harta bersama yang dimaksud Penggugat dr tersebut sudah dialihkan/dijual kepada orang lain atas persetujuan dari Penggugat dr serta tidak didasarkan kepada persangkaan yang beralasan hukum sehingga sangat tidak beralasan kalau Penggugat dr mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan atas harta yang dimaksud tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana diatas maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B Yang Mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut:
 - Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;
 - Dalam Konvensi : Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
 - Dalam Rekonvensi : Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima;

Halaman 32 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Tergugat dalam persidangan secara *e-litigasi* pada tanggal 17 Maret 2023 telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Duplik Konvensi & Replik Rekonvensi

I. DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa Tergugat pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsinya sebagaimana termaktub dalam jawaban Tergugat dan menolak dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan berikut ini.-----

I.1. Tentang Eksepsi Obscure

Libel:-----

Bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya mengakui adanya kekeliruan dalam gugatan dan perbaikannya, yang terjadi karena salah copy paste namun menurut Penggugat hal tersebut secara substansi tidak merubah dan mempengaruhi materi gugatan sehingga menyatakan gugatan tetap sah dan dapat diterima.-----

Bahwa tanggapan Penggugat tersebut menurut kami sangat menyederhanakan dan menyepelkan suatu perkara, yang menuntut sikap kecermatan, ketelitian dan kejelasan dalam menyusun suatu gugatan agar tidak membingungkan pihak Tergugat dalam membela diri dan memperjuangkan hak, terlebih lagi menyangkut surat kuasa yang mejadi dasar kewenangan seorang kuasa untuk bertindak.-----

Bahwa oleh karena Penggugat mengakui adanya kekeliruan dalam penyusunan gugatan dan perbaikan gugatannya, maka hal itu membuktikan adanya ketidakcermatan dan kejelasan dalam gugatan, yang tidak bisa tidak, telah ternyata pula membingungkan Tergugat sehingga karenanya sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.-----

I.2. Tentang Eksepsi Premature:-----

Halaman 33 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menolak dalil Tergugat dengan alasan ketika Penggugat mengajukan gugatan a quo, objek tersebut sedang tidak menjadi objek jaminan hutang.-----

Bahwa dalil Pengugat tersebut tidak dapat diterima karena secara faktual, objek tersebut telah ternyata menjadi jaminan hutang di BRI Unit Pekan Tolan sehingga berdasarkan **RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA** pada **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 03 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN**, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima".-----

II. DALAM KONVENSI :-----

01. Bahwa Tergugat pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana termaktub dalam jawabannya dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam repliknya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam duplik ini.-----
02. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada duplik Penggugat *mutatis mutandis* berlaku sebagai jawaban Tergugat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.-----
03. Bahwa tidak benar objek yang disengketakan Penggugat adalah harta bersama karena pada kenyataannya objek tersebut merupakan harta bawaan/milik Tergugat yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat, yang baru disertifikatkan pada tahun 2009 karena pada tahun tersebut baru ada Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) untuk wilayah Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.-----

Sedangkan terhadap keberatan Penggugat yang menduga Tergugat menjaminkan objek perkara kepada BRI Pekan Tolan setelah mengetahui adanya gugatan a quo jelas merupakan prasangka

Halaman 34 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



buruk yang tak beralasan hukum karena pada kenyataannya Penggugat baru mengetahui adanya gugatan Penggugat di Pengadilan Agama pada hari Jum'at, tanggal 03 Februari 2023 atau 24 (dua puluh empat) hari setelah diajukannya gugatan.-----

Bahwa oleh karena objek tersebut saat ini masih menjadi jaminan hutang di BRI Pekan Tolan maka **berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.**-----

05. Bahwa sementara itu, terhadap dalil-dalil keberatan Penggugat yang menyangkut harta bersama yang ada pada Penggugat dengan alasan telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat tidak dapat diterima secara hukum karena:-----

❶ Penyerahan yang terjadi hanya sebatas penyerahan penguasaan dan bukan kepemilikan bagi Penggugat.-----

Quad non – seandainya pun penyerahan tersebut dimaknai sebagai penyerahan kepemilikan maka seharusnya telah terjadi pembagian harta, dan oleh karenanya maka gugatan penggugat tidak lagi relevan dan beralasan hukum.-----

❷ Bahwa secara hukum, penyerahan penguasaan berdasarkan surat pernyataan merupakan perbuatan hukum sepihak yang dapat dicabut secara sepihak pula oleh pihak yang membuat pernyataan, dan karena itu maka semakin jelas bahwa terhadap objek tersebut masih merupakan harta bersama Tergugat dan Penggugat.-----

❸ Bahwa oleh karena Penggugat mengakui telah membawa perlengkapan/peralatan rumah tangga, seperti Kompor Gas, Kulkas, Mesin Cuci, Load Speaker, Spring Bed, Gelas, maka

Halaman 35 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



fakta tersebut harus dianggap terbukti sedangkan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan karena adanya persetujuan Tergugat tidak dapat dibenarkan secara hukum karena persetujuan dibawa bukan berarti persetujuan untuk dimiliki Penggugat sepanjang tidak dipermasalahkan. Oleh karena Tergugat saat ini mempermasalahkan dan Tergugat mengakuinya maka sangat beralasan hukum untuk membagi harta tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan menyangkut nilainya akan dibuktikan dipersidangan.-----

- ④ Bahwa menyangkut harta tidak berwujud berupa hutang sebesar Rp. 9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah) telah ternyata diakui Penggugat, sehingga karenanya harus dianggap terbukti. Sedangkan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan sangat wajar Tergugat yang bayar karena hasil kebun tidak dibagi kepada Penggugat merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan karena hutang bersama merupakan bagian harta bersama yang mewajibkan kedua belah pihak untuk membayarnya.-----

Begitu pula dengan hutang semen sebanyak 30 (tiga puluh) sak atau senilai Rp. 3.500.000,00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), telah ternyata pula diakui Penggugat sehingga tidak perlu dibuktikan lagi oleh Tergugat dan pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sah dan sempurna.-----

06. Bahwa oleh karena harta yang menjadi objek sengketa telah ternyata bukan merupakan harta bersama maka cukup alasan hukumnya untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.-----

Halaman 36 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



II. DALAM REKONVENSI :-----

01. Bahwa Penggugat Rekonvesi tetap pada dalil-dalilnya semula dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui.---
03. Bahwa segala sesuatu yang menjadi tanggapan dan bantahan dalam konvensi mutatis mutandis berlaku sebagai dalil bantahan dan tanggapan Penggugat Rekonvesi dalam bagian ini sehingga tidak perlu diulang kembali.-----
04. Bahwa terhadap dalil bantahan dan tanggapan Tergugat Rekonvensi setentang objek perkara yang diajukan Penggugat Rekonvensi dapat diberikan tanggapan sebagai berikut:-----
05. Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi menyerahkan dan memberikan harta bersama tersebut untuk dimiliki sendiri oleh Tergugat Rekonvensi, terlebih lagi memberikan persetujuan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjual kepada orang lain dan menikmati hasilnya sendiri. Yang benar adalah hanya sebatas menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menguasai sementara sampai terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi membagi harta tersebut, hal ini Pengugat Rekonvensi lakukan agar Tergugat Rekonvensi tidak terus-terusan mencurigai Penggugat Rekonvensi menguasai semua harta bersama tersebut.-----
06. Bahwa oleh karena harta tersebut merupakan harta bersama yang belum pernah dibagi namun sampai saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi maka sangat beralasan hukum agar terhadap harta tersebut dibagi dua dengan Penggugat Rekonvensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain dan

Halaman 37 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang,
yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan
Tergugat
Rekonvensi.-----

Bahwa berdasarkan uraian *factual jurisdis* tersebut di atas maka mohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk
menjatuhkan putusan dengan amar sebagai
berikut:-----

III. Primair:-----

Dalam

Eksepsi:-----

- Menerima eksepsi Tergugat
Konvensi;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat
diterima.-----

Dalam

Konvensi:-----

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk
seluruhnya.-----
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara
ini.-----

Dalam Pokok

Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk
seluruhnya.-----
2. Menyatakan dan menetapkan harta
berupa:-----
 - a) Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 1 (satu) Hektar atau
 $\pm 10.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun IV Desa Sungai Tawar

Halaman 38 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sdr. Jumaidi terukur 75 Meter;-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sdri. Sriwanti terukur 133,4 Meter;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum terukur 75 Meter;-----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 133,4 Meter;-----
-

- b) Sepeda Motor Merk Honda Verza dengan Surat Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama XXXX;-----
- c) Perlengkapan/peralatan rumah tangga, seperti Kompor Gas, Kulkas, Mesin Cuci, Load Speaker, Spring Bed, Gelas, yang kesemuanya ditaksir senilai Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah).-----
- d) Hutang kepada orang lain, yaitu HAMDAN selaku Toke Sawit, dengan jumlah sisa hutang sebesar Rp. 9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah) dan hutang semen sebanyak 30 (tiga puluh) sak atau senilai Rp. 3.500.000,00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada LEGIMIN;-----

sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.-----

-

Halaman 39 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



3. Menyatakan jumlah sisa hutang sebesar Rp. 12.500.000,00,- (dua belas juta rupiah) yang dipinjam dari HAMDAN dan LEGIMIN merupakan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.-----
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh separuh/setengah bagian dari harta bersama tersebut.-----
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.-----
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

IV. Subsida-----

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-----

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi tersebut, dalam persidangan secara *e-litigasi* pada tanggal 21 Maret 2023 yang telah dijadwalkan untuk duplik dalam rekonvensi sebagaimana dalam *court calendar* Penggugat tidak menyampaikan duplik dalam rekonvensi;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa tentang permohonan sita yang diajukan Penggugat agar diletakkan terhadap objek sengketa, dan dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan suatu bukti apapun untuk membuktikan alasan tentang sita meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, dan Majelis Hakim telah membuat putusan sela tentang sita jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*conservatoir beslaag*) ditolak sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 29 Maret 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan jawaban rekonvensinya, Penggugat mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat Penggugat;

1. Fotokopi Akta Cerai nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 9 Maret 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda PK.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1380 tahun 2009 atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 29 Desember 2009, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut keterangan Penggugat aslinya dipegang Tergugat, diberi tanda PK.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Xxxx pada tanggal 27 September 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda TR.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1855 tahun 2012 atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 30 Mei 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena objek tersebut telah dijual oleh Tergugat, diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Xxxx sebagai penerima tanggal 1 Oktober 2022, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, namun tidak dapat dicocokkan

Halaman 41 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;

6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Xxxx sebagai sipenjual tanggal 1 Oktober 2022, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;

B. Bukti Saksi Penggugat;

1. xxxx, NIK 1218131608840004 tempat/tanggal lahir, Paya Lembang 16 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun XII Desa Paya Lembang Lingk. 4 Sei Mati Kecamatan Medan Labuan Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena saksi merupakan Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai orang warga Desa Payalombang, Serdang Bedagai yang merantau ke Desa Tanjung Mulia, Labuhanbatu Selatan setelah menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2001 dan telah bercerai sejak tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada mempunyai anak karena anak mereka telah meninggal waktu masih kecil;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri saksi pernah berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat di Desa Tanjung Mulia;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan adalah berupa tanah seluas lebih

Halaman 42 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



kurang 1 hektar yang di atasnya ada kebun sawit dan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat ketika masih bersama;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek tersebut yaitu: sebelah Utara berbatas dengan Jalan; sebelah Timur berbatas dengan tanah Yari; sebelah Selatan berbatas dengan tanah Karmin dan sebelah Barat berbatas dengan Adi;
- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut punya Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi ketika mereka masih bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Penggugat dan Tergugat memperoleh objek tersebut;
- Bahwa dari cerita Penggugat dan Tergugat objek tersebut diperoleh dari membeli namun saksi tidak ingat ceritanya dibeli dari siapa dan kapan dibelinya atau berapa harganya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat selama berumah tangga bekerja sebagai buruh dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi terakhir melihat objek tersebut pada tahun 2018 ketika terakhir berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat ketika mereka masih suami istri;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa objek tersebut saat ini dikuasai Tergugat sejak mereka bercerai;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, Tergugatlah yang mengambil sendiri hasil kebun dari objek tersebut sejak mereka berpisah dan tidak pernah dibagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan kebun tersebut;
- Bahwa terakhir saksi berkunjung ke objek tersebut tahun 2018 sawit tersebut masih produktif menghasilkan buah dan berusia kira-kira lebih dari 10 tahun;
- Bahwa setahu saksi ketika sebelum merantau dari Serdang Bedagai Penggugat dan Tergugat tidak ada mempunyai harta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi harta Penggugat dan Tergugat lainnya yang diperoleh semasa mereka masih suami istri;

Halaman 43 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat belum pernah membagi harta setelah mereka bercerai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang Penggugat dan Tergugat ketika masih bersama sebagai suami istri;
2. **xxxx**, NIK 1276020502730001 tempat/tanggal lahir, Sinasak, 05 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Desa Paya Lombang Rantau Laban Kecamatan Rambutan Kabupaten Serdang Bedagai, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat lama karena saksi merupakan tetangga Penggugat di Desa Paya Lombang;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah dan telah mengenal juga sebelumnya namun hanya sekedari kenal;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai orang warga Desa Payalombang, Serdang Bedagai yang merantau ke Desa Tanjung Mulia, Labuhanbatu Selatan setelah menikah;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2001 dan telah bercerai sejak tahun 2021;
 - Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada mempunyai anak karena anak mereka satu orang meninggal ketika masih kecil;
 - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri saksi pernah bertetangga di Dusun Sidomulyo Desa Tanjung Mulia sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 karna akhirnya saksi pindah kembali ke Serdang Bedagai;
 - Bahwa saksi mengetahui harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahan adalah berupa tanah seluas lebih kurang 1 hektar yang di atasnya ada kebun sawit dan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat ketika masih bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek tersebut yaitu: sebelah Utara berbatas dengan Jalan; sebelah Timur berbatas dengan tanah

Halaman 44 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Yari; sebelah Selatan berbatas dengan tanah Karmin dan sebelah Barat berbatas dengan tanah Adi;

- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut punya Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi ketika mereka masih bersama;
- Bahwa selama saksi bertetangga Penggugat dan Tergugatlah yang menguasai objek tersebut dan rumah Penggugat dan Tergugat ada di lahan 1 hektar tersebut;
- Bahwa dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi ketika awal bertetangga Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut dari Karmin kira-kira tahun 2006 kemudian ditanami sawit dan kemudian dibangun rumah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat selama berumah tangga bekerja sebagai buruh dan Penggugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi terakhir melihat objek tersebut pada tahun 2017 ketika terakhir berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat ketika mereka masih suami istri dan tidak tahu keadaan objek tersebut saat ini;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa objek tersebut saat ini dikuasai Tergugat sejak mereka bercerai;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, Tergugatlah yang mengambil sendiri hasil kebun dari objek tersebut sejak mereka berpisah dan tidak pernah dibagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan kebun tersebut saat masih bertetangga maupun saat ini;
- Bahwa terakhir saksi berkunjung ke objek tersebut tahun 2017 sawit tersebut masih produktif menghasilkan buah dan kira-kira berusia lebih dari 10 tahun;
- Bahwa setahu saksi ketika sebelum merantau dari Serdang Bedagai Penggugat dan Tergugat tidak ada mempunyai harta;
- Bahwa saksi mengenal orangtua Tergugat pak xxxx juga dikenal bukanlah orang yang banyak harta;

Halaman 45 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



- Bahwa saksi mengetahui harta mereka yang lain yaitu Honda Verza yang dari cerita Penggugat kepada saksi telah dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat setelah mereka bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi harta Penggugat dan Tergugat lainnya yang diperoleh semasa mereka masih suami istri;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat belum pernah membagi harta setelah mereka bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang Penggugat dan Tergugat ketika masih bersama sebagai suami istri;

Bahwa Penggugat dalam persidangan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dan gugatan rekonsensinya, Tergugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat Tergugat;

1. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Baharuddin Siregar sebagai ka Unit PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kotapinang Unit Pekan Tolan tanggal 10 April 2023, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diberi tanda TK.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
2. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang nomor SPH: 99462074/5365/01/23 tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat oleh Tergugat sebagai yang berhutang dan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kotapinang Unit Pekan Tolan, bukti tersebut tidak di-nazegeling dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda TK.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Zuhri Lubis, S.E., M.AP., bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda TK.3 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;

Halaman 46 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



4. Fotokopi Penyerahan Surat Ganti Rugi yang dibuat dan ditandatangani oleh Junaidi sebagai pihak pertama dan Xxxx sebagai pihak kedua, Sukatno dan Teddy Suriyono sebagai saksi-saksi dan diketahui serta ditandatangani oleh Samsul Bahri. Amk sebagai Kepala Desa Sungai tawar tanggal 8 Desember 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut Tergugat aslinya ada pada Penggugat, diberi tanda PR.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Xxxx sebagai penerima tanggal 17 Oktober 2022, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda PR.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;
6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Xxxx sebagai penerima tanggal 30 November 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda PR.3 dan diparaf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanggal;

B. Bukti Saksi Tergugat;

1. xxx, NIK. 1218130506630001 tempat/tanggal lahir, Kuta Baru 05 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun IV Kuta Baru Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah bercerai tahun 2021;
 - Bahwa saksi tidak ingat tahun pasti Penggugat dan Tergugat menikah, namun seingat saksi tahun 2000an awal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada mempunyai tanah seluas lebih kurang 1 hektar di Dusun Sidomulyo Desa Tanjung Mulia yang ada sawit dan rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah sekali ke objek tersebut pada tahun 2018;
- Bahwa saat ini objek tersebut setahu saksi dari cerita Tergugat kepada saksi dikuasai Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembelian objek tersebut dari siapa, kapan dan berapa harganya;
- Bahwa dari cerita Tergugat kepada saksi objek tersebut diperoleh oleh Tergugat dari uang hasil gantirugi saksi terhadap objek tanah pemberian orangtua kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat ada memperoleh harta dari orangtua pada tahun 1985 tanah seluas 3 rantai/1200 meter persegi;
- Bahwa saksi mengetahui karena Tergugat dan saksi serta saudara lainnya 6 orang memperoleh pembagian harta juga masing-masing dari orangtua;
- Bahwa terhadap objek tersebut oleh Tergugat digantirugikan kepada saksi senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) namun saksi sudah lupa itu tahun berapa;
- Bahwa saksi lupa apakah saat mengganti rugikan tersebut Tergugat telah menikah dengan Penggugat atau belum;
- Bahwa saat mengambil uang kepada saksi Tergugat datang bersama teman Tergugat bernama suryadi yang saksi kenal orangnya;
- Bahwa saat menggantirugikan tersebut Tergugat mengatakan kepada saksi tujuan menjual adalah untuk biaya merantau saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lainnya yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama masa mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hutang Penggugat dan Tergugat ketika mereka masih bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya pembagian harta antara Penggugat dan Tergugat setelah mereka bercerai;

Halaman 48 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. xxxx, tempat/tanggal lahir, Tebing Tinggi 09 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Sidomulyo Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kamopung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman satu kampung Tergugat di Desa Tanjung Mulia dan saksi mempunyai tanah berbatasan dengan kebun dan tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah bercerai tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun pasti Penggugat dan Tergugat menikah, namun seingat saksi tahun 2000an awal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada mempunyai tanah seluas lebih kurang 1 hektar di Dusun Sidomulyo Desa Tanjung Mulia yang ada sawit dan rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa saat ini objek tersebut setahu saksi dikuasai Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek tersebut yaitu: sebelah Utara berbatas dengan Jalan; sebelah Timur berbatas dengan tanah Yari; sebelah Selatan berbatas dengan tanah Karmin dan sebelah Barat berbatas dengan tanah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut dibeli Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi lupa tahunnya dan tidak tahu harganya;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli dari H. Mardi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah saksi pernah datang ke serdang bedagai untuk mengawankan Tergugat mengambil uang kepada saudara Tergugat yang bernama Ilhamuddin;
- Bahwa saksi lupa tahun pasti pergi mengambil uang tersebut, yang pasti itu terjadi setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 49 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cerita Tergugat waktu itu uang tersebut adalah uang hasil gantirugi pembelian tanah milik Tergugat yang diperoleh dari orangtua Tergugat;
- Bahwa seingat saksi 3 atau 4 hari setelah menjemput uang tersebut, Tergugat membeli tanah yang di dusun Sidomulyo Desa Tanjung Mulia seluas 1 hektar dari karmin;
- Bahwa sebelum dibeli Tergugat saat itu saksi melihat objek tersebut merupakan tanah kosong;
- Bahwa seingat saksi sekira 5 bulan setelah tanah tersebut dibeli, baru ditanami sawit dan sekira 5 tahun setelah dibeli baru dibangun rumah yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat dari awal menikah sebagai buruh harian dan juga petani setelah punya lahan sendiri dan mengenal Penggugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah sama-sama bekerja dengan Tergugat pada awal tahun 2000an tersebut sebagai tukang panen sawit dengan upah per kilogramnya sejumlah Rp75,00 (tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi juga membeli tanah milik saksi yang berbatas dengan objek milik Tergugat seluas 39 rantai seharga 4 juta lebih waktu itu dari H. Mardi pada tahun yang sama dengan Tergugat membeli tanah dari H. Mardi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai Honda Verza yang setelah menikah dikuasai Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan dan dibeli dari mana Honda Verza tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat juga ada membeli tanah sawit di sungai tawar seluas 1 hektar yang saat ini dikuasai Penggugat sejak mereka bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibeli dan keadaan objek tanah di sungai tawar tersebut karena tidak pernah ke sana;

Halaman 50 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lainnya yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama masa mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hutang Penggugat dan Tergugat ketika mereka masih bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya pembagian harta antara Penggugat dan Tergugat setelah mereka bercerai;

3. **xxxx**, tempat/tanggal lahir, Perkebunan Bilah, 10 Oktober 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Sidomulyo Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi merupakan tetangga satu kampung Penggugat dan Tergugat di Desa Tanjung Mulia;
- Bahwa saksi telah tinggal di Dusun Sidomulyo sebelum Penggugat dan Tergugat datang ke sidomulyo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah bercerai tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah namun seingat saksi sejak Penggugat dan Tergugat datang ke sidomulyo dan saksi kenal tahun 2003 mereka sudah dikenal sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada mempunyai tanah seluas lebih kurang 1 hektar di Dusun Sidomulyo Desa Tanjung Mulia yang ada sawit dan rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa saat ini objek tersebut setahu saksi dikuasai Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek tersebut yaitu: sebelah Utara berbatas dengan Jalan; sebelah Timur berbatas dengan tanah Yari; sebelah Selatan berbatas dengan tanah Karmin dan sebelah Barat berbatas dengan tanah Suryadi;
- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut dibeli Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat beberapa tahun setelah Penggugat dan

Halaman 51 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tinggal di sidomulyo namun saksi lupa tahunnya dan tidak tahu harganya;

- Bahwa seingat saksi Tergugat membeli objek tersebut dari pak Mardi;
- Bahwa dari cerita Tergugat kepada saksi tanah tersebut dibeli dari uang hasil penjualan tanah Tergugat di Serdang Bedagai yang diperoleh dari pemberian orangtua Tergugat pada tahun 1985;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penjualan tanah di serdang bedagai berapa harga jualnya, kepada siapa dan kapan;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Tergugat, Penggugat dan Tergugat ada mempunyai tanah sawit 2 hektar di Dusun Sidomulyo Desa Tanjung Mulia yang telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat ketika mereka masih suami istri;
- Bahwa saksi juga mengenal Penggugat dan Tergugat ada membeli Honda Verza dalam pernikahan mereka yang saat ini menurut cerita Tergugat kepada saksi dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat bercerai saksi mengetahui Penggugat ada membawa peralatan dapur keluar dari rumah bersama;
- Bahwa dari cerita Penggugat dan Tergugat ketika masih bersama Penggugat dan Tergugat ada membeli tanah sawit 1 hektar di Sungai Tawar seharga 80 juta;
- Bahwa dari cerita Tergugat saat ini objek tersebut dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis objek tersebut karena tidak pernah ke sana;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat tentang hutang Penggugat dan Tergugat ketika mereka bersama kepada Hamdan 9 juta dan kepada Legimin 3 setengah juta;
- Bahwa Hamdan juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat ada mempunyai hutang 9 juta namun telah dilunasi oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

Halaman 52 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Legimin juga pernah cerita tentang hutang 3 setengah juta tersebut kepada saksi namun telah dilunasi oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Tergugat, Tergugat juga ada punya hutang ke bank namun tidak tahu berapa dan sejak kapan hutang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lainnya yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama masa mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hutang lainnya Penggugat dan Tergugat ketika mereka masih bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya pembagian harta antara Penggugat dan Tergugat setelah mereka bercerai;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan alat buktinya di persidangan dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi sebagai bukti;

Hasil Pemeriksaan Setempat

Bahwa untuk mengetahui dengan pasti terkait tentang objek perkara, Majelis Hakim telah membuat putusan sela terkait pemeriksaan setempat yang telah dibacakan dalam persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa terhadap objek perkara Konvensi telah dilaksanakan pemeriksaan setempat dan dari hasil pemeriksaan tersebut telah ditemukan objek berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 10.759 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) meter persegi yang di atasnya terdapat kelapa sawit dan satu unit bangunan rumah permanen yang terletak di Dusun Sidomulyo, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan, dengan ukuran 27 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Yari, dengan ukuran 401 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Karmin, dengan ukuran 27 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Adi, dengan ukuran 401 meter;

Bahwa Kepala Dusun Sidomulyo, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan bernama Riduan, Lahir Di Medan, 25-08-1992, tempat tinggal di Dusun Sidomulyo, Desa Tanjung Mulia,

Halaman 53 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah memberikan keterangan dalam persidangan pemeriksaan setempat sebagaimana berikut:

- Bahwa objek tersebut dikenal Riduan sebagai milik dan dikuasai Tergugat hingga saat ini;

Bahwa terhadap objek perkara rekonvensi telah dilaksanakan pemeriksaan setempat dan dari hasil pemeriksaan tersebut telah ditemukan objek berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 10.000 meter persegi yang terletak di Dusun IV, Desa Sungai Tawar, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara yang di atasnya terdapat kebun kelapa sawit dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jumaidi terukur 74 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sriwanti terukur 147 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum terukur 74 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 147 Meter;

Bahwa dalam pemeriksaan setempat Tergugat telah memberikan keterangan dalam persidangan pemeriksaan setempat sebagaimana berikut:

- Bahwa Tergugat telah 5 tahun tidak melihat objek perkara dan objek perkara tidak mempunyai patok sehingga Tergugat tidak ingat pasti batas objek tersebut dengan tanah milik orang lain di sekitarnya;

Bahwa sekretaris Desa Sungai Tawar, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu bernama Teddi Suriono tinggal di Dusun IV, Desa Sungai Tawar, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu telah memberikan keterangan dalam persidangan pemeriksaan setempat sebagaimana berikut:

- Bahwa Teddy merupakan Kepala Dusun IV Desa Sungai Tawar sejak tahun 2010 sampai tahun 2022;
- Bahwa Teddi mengetahui objek tersebut hingga saat ini merupakan milik Penggugat dan Tergugat karena Teddi pernah ikut menandatangani surat pembelian dengan ganti rugi antara Penggugat Tergugat dengan Junaidi tahun 2017 terhadap objek tersebut;

Halaman 54 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam persidangan secara *e-litigasi* pada tanggal 21 Juni 2023 telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Kesimpulan Tergugat

Bahwa Tergugat dalam persidangan secara *e-litigasi* pada tanggal 23 Juni 2023 telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Pendahuluan dan Upaya Damai

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai harta bersama, dimana berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara absolut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara yang didalilkan Penggugat terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg. Pengadilan Agama Rantauprapat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara relatif;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan baik panggilan secara langsung maupun melalui panggilan elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan

Halaman 55 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) dan (3) R.Bg Jo. Pasal 15 dan 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan Tersebut Penggugat telah datang menghadap ke persidangan dengan diwakili dan/atau didampingi kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan diwakili dan/atau didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat kepada Kuasa, selain itu Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Penggugat, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim menilai bahwa para penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara dalam persidangan perkara *a quo* untuk mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Tergugat kepada Kuasa, selain itu Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Tergugat, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim menilai bahwa para penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara dalam persidangan perkara *a quo* untuk

Halaman 56 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bersertifikat Linda Guswana, S.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Maret 2023 mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara, dan dalam jawaban Tersebut selain menjawab pokok perkara Tergugat juga telah mengajukan Eksepsi dan gugatan Rekonvensi maka untuk selanjutnya dalam pertimbangan ini akan dipertimbangkan Konvensi dan Rekonvensi sebagaimana berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat meminta agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Bersifat Kabur (*Obscuur Libel*) dan gugatan *Premature*, maka terhadap kedua eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pertamanya pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena dalam perbaikan surat gugatannya Penggugat mengajukan perbaikan kepada Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Perkara Nomor 90/Pdt.G/2022/PA Rap; selain itu dalam perbaikan gugatan tersebut mencatumkan tanggal surat kuasa pada tanggal 2

Halaman 57 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 yang berbeda dengan gugatan awal maka Tergugat memohon agar perbaikan gugatan oleh Penggugat tidak dapat diterima sehingga menurut Tergugat, Kuasa Penggugat tidak dapat mewakili atau mendampingi Penggugat dalam perkara disebabkan gugatan telah ada terlebih dahulu dari surat kuasa, maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 15 Januari 2023 Penggugat mengajukan perbaikan gugatan Penggugat terhadap tanggal surat gugatan Penggugat pada halaman 4 gugatan Penggugat yang semula tertulis tanggal 9 Januari 2023 menjadi 9 Januari 2023 yang dalam keterangannya secara lisan Penggugat menyatakan kesalahan tersebut merupakan kesalahan ketik dan dalam persidangan Tergugat secara lisan telah menyatakan tidak keberatan dengan perbaikan perbaikan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv. Yang berbunyi: *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya."* dan juga berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini yang menyatakan bahwa: *"Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut"*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat telah secara langsung menyatakan tidak keberatan terhadap perbaikan gugatan tersebut dihubungkan dengan perbaikan gugatan Penggugat yang dinilai Majelis Hakim tidak merubah materiil atau menambah objek dan dinilai lazim terjadi kesalahan ketik penulisan tahun pada awal tahun maka Majelis Hakim menilai perbaikan gugatan Penggugat dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi tersebut Tergugat dinilai mempermasalahkan terkait keabsahan surat kuasa Penggugat maka terhadap kuasa Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa para penerima kuasa tersebut

Halaman 58 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara dalam persidangan perkara *a quo* untuk mewakili kepentingan Penggugat sebagaimana pertimbangan sebelumnya tentang kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi pertama Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi keduanya pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa gugatan premature karena objek gugatan Penggugat yang berdasarkan kepada Sertifikat Hak Milik Nomor 1380 atas nama XXXX tersebut saat ini masih menjadi objek jaminan hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pekan Tolan, maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua Tergugat tersebut dinilai Majelis Hakim merupakan jawaban terhadap pokok perkara maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim mengambil alih pendapat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 284/K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 *"bahwa eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak"* Jo. pendapat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 318/K/TUN/1997 tanggal 16 Januari 2002 bahwa *"bahwa eksepsi yang berkaitan dan menyangkut objek perkara, harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara"* maka eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Maret 2001 dan telah bercerai pada tanggal 9 Maret 2021 dan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut berupa sebidang tanah kebun seluas 10.759 M2 yang terletak di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera yang diatasnya berdiri 01 (satu) unit bangunan rumah permanen, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1380

Halaman 59 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Mulia, atas nama Pemegang Hak Xxxx dengan batas-batas sebagaimana dalam duduk perkara maka Penggugat meminta agar objek tersebut dan Hasil Kebun dari objek tersebut berupa uang sejumlah Rp56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat sejak Januari 2021 sampai dengan gugatan diajukan (25 bulan) ditetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat meminta agar menghukum Tergugat untuk menghukum Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (gono-gini) tersebut, $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian lagi untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual secara lelang di depan umum, dan hasilnya di bagi 2 (dua) bahagian setengah untuk Penggugat dan setengahnya lagi untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka selanjutnya terhadap objek gugatan berupa sebidang tanah kebun seluas 10.759 M2 yang terletak di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera yang diatasnya berdiri 01 (satu) unit bangunan rumah permanen, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1380 Desa Tanjung Mulia, atas nama Pemegang Hak Xxxx dengan batas-batas sebagaimana dalam duduk perkara disebut sebagai objek 4.1 sebagaimana penomoran objek tersebut dalam dalil gugatan Penggugat dan terhadap objek berupa Hasil Kebun dari objek tersebut berupa uang sejumlah Rp56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat sejak Januari 2021 sampai dengan gugatan diajukan (25 bulan) ditetapkan disebut sebagai objek 4.2 sebagaimana penomoran objek tersebut dalam dalil gugatan Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya tentang bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya merupakan suami istri yang telah bercerai dan membantah dalil gugatan lainnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Halaman 60 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Menimbang, bahwa terhadap objek 4.1 dalam jawabannya, Tergugat membantah objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat karena menurut Tergugat objek tersebut merupakan harta bawaan/ milik Tergugat yang diperoleh sebagai hadiah/ pemberian orangtua Tergugat kepada Tergugat, dan Tergugat menjelaskan dalam jawabannya bahwa objek tersebut masih menjadi agunan kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Pekan Tolan untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak 17 Januari 2023 sampai dengan 17 Januari 2026 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 55.000.000,00,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan cicilan per bulan sebesar Rp. 2.100.475,00,- (dua juta seratus ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap objek 4.2 dalam jawabannya Tergugat tidak menanggapi namun Tergugat menyatakan pada dasarnya menolak dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas maka oleh karena objek tersebut tidak ada diakui secara tegas Majelis Hakim menilai terhadap objek tersebut Tergugat membantah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya tentang bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya merupakan suami istri yang telah bercerai, maka terhadap dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg dan 1925 BW pengakuan murni mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat PK.1 dan PK.2 serta dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut;

Pertimbangan alat bukti surat Penggugat

Menimbang, bahwa bukti PK.1 (Fotokopi Akta cerai) merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat

Halaman 61 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya tentang pernikahan dan perceraian telah terbukti dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Maret 2001 dan telah bercerai sejak tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa bukti PK.2 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazageling* yang meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dalam persidangan namun bukti surat tersebut diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan bukti *a quo* yang menyatakan bahwa "*suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan sebagai alat bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat walaupun tidak dapat diperiksa surat aslinya di persidangan, namun oleh karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan. Maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan*", maka Majelis Hakim menilai bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materiil telah terbukti bahwa objek berupa sebidang tanah Pertanian seluas 10.759 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu telah ditetapkan sebagai Hak Milik atas nama Tergugat pada tanggal 29 Desember 2009;

Pertimbangan alat bukti Saksi Penggugat

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan bukan merupakan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat

Halaman 62 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dalam perkara *a quo* sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat pada pokoknya mengenai objek perkara tidak memberikan keterangan berdasarkan kepada peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi karena pada pokoknya keterangan kedua saksi Penggugat hanya berdasarkan cerita bahwa objek tersebut merupakan kepunyaan Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua saksi tidak mengetahui pasti kapan dan bagaimana perolehan objek tersebut maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut sebagai *Testimonim De Auditu* maka sesuai dengan kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 881 K/Pdt/1983 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dengan kaidah "*bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat semuanya terdiri dari de auditu sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti*" maka Majelis Hakim menyimpulkan secara materiil keterangan kedua saksi Penggugat harus dikesampingkan;

Pertimbangan alat bukti surat Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa TK.1, TK.2 dan TK.3 serta 3 orang saksi yang akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti TK.1 (Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Unit BRI Unit Pekan Tolan) merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat 1(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat dan Replik Penggugat tentang objek 4.1 sedang dijaminakan telah terbukti dalil jawaban Tergugat bahwa objek 4.1 gugatan Penggugat sedang menjadi jaminan hutang pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Pekan Tolan sejak tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa bukti TK.2 (Fotokopi Surat Pengakuan Hutang) merupakan fotokopi sah suatu akta bawah tangan, namun tidak dapat

Halaman 63 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan tidak dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai secara formil bukti *a quo* dinilai Majelis Hakim tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TK.3 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil bukti tersebut hanya dapat untuk membuktikan pajak Bumi dan Bangunan Terhutang namun tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan terhadap objek sebagaimana ketentuan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan bukti dengan kaidah : "*bahwa surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan*" sehingga bukti tersebut dinilai Majelis Hakim tidak relevan dengan pokok perkara sehingga harus dikesampingkan;

Pertimbangan alat bukti saksi Tergugat

Menimbang, bahwa terkait pokok perkara konvensi Tergugat telah mengajukan tiga orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat bernama Ilhamuddin Bin Xxxx merupakan saudara kandung Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat 1 R.Bg Majelis Hakim menilai saksi tersebut secara formil tidak dapat diterima sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan saksi ketiga Tergugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan bukan merupakan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menilai secara formil ketiga saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo* sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Halaman 64 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Menimbang, bahwa saksi kedua dan saksi ketiga Tergugat Penggugat pada pokoknya mengenai objek perkara konvensi tidak memberikan keterangan berdasarkan kepada peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi karena pada pokoknya keterangan kedua saksi Penggugat hanya berdasarkan cerita bahwa objek tersebut merupakan kepunyaan Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua saksi tidak mengetahui pasti kapan dan bagaimana perolehan objek tersebut, dan keterangan kedua saksi dari cerita Tergugat tentang uang pembelian objek bersumber dari harta bawaan tidak relevan dengan dalil jawaban Tergugat yang menyatakan objek 4.1 gugatan merupakan harta bawaan Tergugat dari pemberian orangtua Tergugat kepada Tergugat maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut sebagai Testimonim *De Auditu* maka sesuai dengan kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 881 K/Pdt/1983 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dengan kaidah "*bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat semuanya terdiri dari de auditu sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti*" maka Majelis Hakim menyimpulkan secara materiil keterangan kedua saksi Tergugat harus dikesampingkan;

Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Setempat

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan terhadap objek perkara maka berdasarkan Pasal 180 (1) R.Bg hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut menjadi keterangan yang menjelaskan tentang eksistensi dan keadaan objek perkara yang mana meskipun dari hasil pemeriksaan setempat terhadap objek 4.1 gugatan penggugat bahwa ada perbedaan pada ukuran objek ketika pengukuran dimana dalam gugatan ukuran sebelah Barat dan Timur adalah sepanjang 400 meter namun dalam pemeriksaan ditemukan ukuran 401 meter, oleh karena ukuran yang ditemukan Majelis Hakim telah melebihi gugatan dihubungkan dengan ketika jawab jinawab Penggugat dan Tergugat tidak ada mempermasalahkan ukuran objek bahkan Majelis Hakim menilai surat yang menjadi alas objek tersebut telah sama-sama diakui oleh Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim sepakat menilai ukuran objek sesuai dengan

Halaman 65 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan dan bukti PK.2 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang tidak dibantah dan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Maret 2001 dan telah bercerai sejak tanggal 9 Maret 2021;
2. Bahwa objek berupa sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 10.759 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Dusun Sidomulyo, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang di atasnya terdapat kelapa sawit dan satu unit bangunan rumah permanen dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan, dengan ukuran 27 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Yari, dengan ukuran 400 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Karmin, dengan ukuran 27 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Adi, dengan ukuran 400 meter;

telah ditetapkan sebagai Hak Milik atas nama Tergugat pada tanggal 29 Desember 2009;

3. Bahwa objek berupa sebidang tanah Pertanian seluas 10.759 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 1380 telah dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Pekan Tolan sejak tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Majelis temukan dalam persidangan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat yang untuk mengurai dan runtutnya

Halaman 66 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan ini, majelis akan mempertimbangkannya satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagaimana berikut:

Pertimbangan Petitum Pertama;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya akan Majelis jawab langsung dalam amar putusan perkara ini setelah mempertimbangkan masing-masing seluruh petitum gugatan Penggugat;

Pertimbangan Petitum Kedua;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) maupun sita marital (maritele beslag) adalah sah dan berharga, Majelis Hakim menilai oleh karena terhadap permohonan sita Penggugat telah ditangguhkan Majelis Hakim dalam Penetapan Hari Sidang dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan sela yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 29 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan sita Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai petitum tersebut telah dijawab dalam putusan sela tersebut;

Pertimbangan Petitum Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan demi hukum harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah berupa objek 4.1 dan objek 4.2 gugatan Penggugat dan dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya menyatakan objek tersebut bukan merupakan harta bersama namun merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari pemberian orangtua Tergugat kepada Tergugat dan objek tersebut saat ini sedang menjadi objek jaminan Hutang pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Pekan Tolan sejak tanggal 17 Januari 2023, maka terhadap tuntutan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua objek perkara akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu apakah objek tersebut merupakan harta bersama sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat atau merupakan harta bawaan Tergugat sebagaimana dalil jawaban Tergugat;

Halaman 67 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*", dan dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau-istri.*";

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Maret 2001 dan telah bercerai sejak tanggal 9 Maret 2021, maka Majelis Hakim menilai jangka waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sejak tanggal 22 Maret 2001 sampai dengan 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan suatu faktapun bahwa sebelum atau ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian tentang kedudukan harta dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa objek 4.1 gugatan Penggugat telah ditetapkan sebagai Hak Milik atas nama Tergugat pada tanggal 29 Desember 2009 sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 1380, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam meskipun objek tersebut terdaftar atas nama Tergugat tidak serta merta menjadikan objek tersebut sebagai hak milik Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai objek tersebut diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat maka **Penggugat dinilai telah dapat membuktikan** bahwa objek 4.1 gugatan Penggugat sebagai harta bersama

Halaman 68 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut Majelis Hakim menilai Tergugat **tidak dapat membuktikan** dalil bantahannya terhadap objek tersebut merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari pemberian orangtua Tergugat kepada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. ketentuan Pasal 85, 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam karena tidak ditemukan suatu fakta pun dalam persidangan bahwa objek tersebut merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari pemberian orangtua Tergugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah ditemukan fakta bahwa objek 4.1 gugatan Penggugat Tersebut telah dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Pekan Tolan sejak tanggal 17 Januari 2023, maka terkait objek yang dijaminakan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam bahwa *"Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat telah menjadikan objek 4.1 gugatan Penggugat tersebut sebagai jaminan atas hutang setelah perceraian bahkan setelah perkara gugatan *a quo* didaftarkan oleh Penggugat dan dalam persidangan tidak ditemukan suatu faktapun bahwa perbuatan hukum Tergugat terhadap objek tersebut atas persetujuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menilai perjanjian hutang yang menjadikan

Halaman 69 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan 4.1 sebagai jaminan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin angka III (tiga romawi) Rumusan Hukum Kamar Agama sub A. Hukum Keluarga angka 4 (empat) yang mengatur bahwa *"gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"* tidak dapat diberlakukan serta merta dalam perkara *a quo* maka demi keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak Majelis Hakim menyimpangi ketentuan tersebut dengan pertimbangan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat untuk menetapkan objek 4.1 gugatan Penggugat sebagai harta bersama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait objek 4.2 Penggugat Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait objek tersebut karena Majelis Hakim menilai tidak ada satu buktipun yang dapat mendukung untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat terkait objek tersebut sehingga Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat terkait objek 4.2 gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Petitum Keempat;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (gono-gini) tersebut, $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian lagi untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual secara lelang di depan umum, dan hasilnya di bagi 2 (dua) bahagian setengah untuk Penggugat

Halaman 70 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setengahnya lagi untuk Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menetapkan gugatan Penggugat terkait objek 4.1 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing."* Maka oleh karena terhadap objek perkara 4.1 tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama maka Majelis Hakim menilai hukum yang berlaku terkait objek tersebut adalah hukum harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus akibat perceraian, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan bagian Penggugat selaku janda (mantan istri) dan bagian Tergugat selaku duda (mantan suami) masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut karena tidak ditemukan suatu faktapun bahwa Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa demi asas keadilan dan kepastian hukum maka Majelis Hakim menilai tidak cukup hanya Tergugat yang dihukum untuk membagi objek perkara sebagaimana gugatan Penggugat namun Majelis Hakim menilai oleh karena pembagian merupakan perbuatan dua belah pihak maka Penggugatpun harus dihukum untuk membagi objek tersebut maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menetapkan dan Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersama berupa objek 4.1 gugatan Penggugat tersebut dengan ketentuan pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi menjadi milik Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi

Halaman 71 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara natura, maka dijual secara lelang di depan umum, dan hasilnya dibagi sebagaimana ketentuan pembagian tersebut;

Pertimbangan Mengosongkan objek

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 tentang Permemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 18 Desember 2020 dalam ketentuan Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 bahwa *"Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara."* maka dalam pertimbangan ini Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk mengosongkan objek perkara yang telah ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana pertimbangan sebelumnya dalam konvensi ini;

Pertimbangan Petitum Kelima

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 angka 7 untuk dapat dikabulkan putusan serta merta perlu adanya bahwa adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta" maka karena Penggugat tidak memberikan jaminan untuk pelaksanaan putusan serta merta maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Petitum Keenam;

Menimbang, bahwa dalam petitum keenam gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang

Halaman 72 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini akan Majelis Hakim pertimbangan pada bagian Konvensi dan Rekonvensi nantinya setelah mempertimbangkan Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, dalam jawabannya selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat juga telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana dalam duduk perkara, maka terhadap gugatan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban dalam perkara konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 158 R.Bg, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain dari pada itu antara permohonan konvensi dengan gugatan rekonvensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg ;

Menimbang, bahwa perkara rekonvensi tidak dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena gugatan balik (rekonvensi) merupakan perkara yang dikecualikan dari prosedur mediasi sebagaimana ketentuan tersebut;

Halaman 73 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Pokok Perkara

Bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan harta berupa:
 - a) Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 1 (satu) Hektar atau \pm 10.000 M² yang terletak di Dusun IV Desa Sungai Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sdr. Jumaidi terukur 75 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sdri. Sriwanti terukur 133,4 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum terukur 75 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 133,4 Meter;
 - b) Sepeda Motor Merk Honda Verza dengan Surat Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama XXXX;
 - c) Perlengkapan/peralatan rumah tangga, seperti Kompor Gas, Kulkas, Mesin Cuci, Load Speaker, Spring Bed, Gelas, yang kesemuanya ditaksir senilai Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah).
 - d) Hutang kepada orang lain, yaitu HAMDAN selaku Toke Sawit, dengan jumlah sisa hutang sebesar Rp. 9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah) dan hutang semen sebanyak 30 (tiga puluh) sak atau senilai Rp. 3.500.000,00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada LEGIMIN;sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
4. Menyatakan jumlah sisa hutang sebesar Rp. 12.500.000,00,- (dua belas juta rupiah) yang dipinjam dari HAMDAN dan LEGIMIN merupakan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh separuh/setengah bagian dari harta bersama tersebut.

Halaman 74 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini maka selanjutnya objek berupa Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 1 (satu) Hektar atau $\pm 10.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun IV Desa Sungai Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu disebut objek 4.1 gugatan rekonvensi, objek berupa Sepeda Motor Merk Honda Verzada Perlengkapan/peralatan rumah selanjutnya disebut objek 4.2 gugatan rekonvensi dan objek berupa Hutang selanjutnya disebut objek 4.3 gugatan rekonvensi sebagaimana penomoran masing-masing objek tersebut oleh Penggugat Rekonvensi dalam dalilnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil gugatan rekonvensinya dan Tergugat Rekonvensi juga wajib membuktikan dalil bantahannya, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1, PR.2 dan PR.3 serta 3 orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut;

Pertimbangan alat bukti surat Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (Fotokopi Penyerahan Surat Ganti Rugi) merupakan fotokopi sah suatu akta bawah tangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling yang meskipun Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan aslinya dalam persidangan namun bukti surat tersebut diakui oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal

Halaman 75 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 April 2005 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan bukti *a quo* yang menyatakan bahwa “suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan sebagai alat bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat walaupun tidak dapat diperiksa surat aslinya di persidangan, namun oleh karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan. Maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan”, maka Majelis Hakim menilai bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materiil telah terbukti bahwa pada tanggal 8 Desember 2017 telah terjadi penyerahan ganti rugi antara Junaidi sebagai penerima ganti rugi dengan Xxxx sebagai pemberi ganti rugi terhadap sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Desa Sungai Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sdr. Jumaidi terukur 75 Meter; Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sdri. Sriwanti terukur 133,4 Meter dan Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum terukur 75 Meter dengan nilai ganti rugi sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti PR.2 dan PR.3 (Fotokopi Kwitansi Pembayaran) merupakan fotokopi sah suatu akta Sepihak, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat 1(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil dinilai Majelis Hakim hanya dapat membuktikan bahwa telah terjadi pembayaran uang dari Xxxx kepada Hamdan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada tanggal 30 November 2021 dan dari Xxxx kepada Legimin sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2022, namun bukti tersebut dinilai Majelis Hakim belum cukup untuk membuktikan adanya hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Pertimbangan alat bukti saksi Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa secara formil saksi Penggugat Rekonvensi telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi maka dalam

Halaman 76 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi ini Majelis Hakim cukup mempertimbangkan materiil keterangan saksi Penggugat Rekonvensi terkait gugatan Rekonvensi sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengenai objek perkara rekonvensi tidak memberikan keterangan berdasarkan kepada peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi karena pada pokoknya keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi hanya berdasarkan cerita, bahkan kedua saksi tidak mengetahui semua objek gugatan rekonvensi dan kapan dan bagaimana perolehan objek yang diketahui saksi tersebut, begitu pula mengenai hutang selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga tidak diketahui langsung dan pasti oleh kedua saksi maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut sebagai *Testimonim De Auditu* maka sesuai dengan kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 881 K/Pdt/1983 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dengan kaidah "*bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat semuanya terdiri dari de auditu sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti*" maka Majelis Hakim menyimpulkan secara materiil keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi harus dikesampingkan;

Pertimbangan alat bukti surat Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa TR.1;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (Fotokopi Surat Pernyataan) merupakan fotokopi sah suatu akta sepihak, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazageling* yang meskipun Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan aslinya dalam persidangan namun bukti surat tersebut diakui oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan bukti *a quo* yang menyatakan bahwa "*suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan sebagai alat bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat walaupun tidak dapat diperiksa surat aslinya di persidangan, namun oleh karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak*

Halaman 77 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan. Maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan”, maka Majelis Hakim menilai bukti *a quo* secara formil dapat diterima namun secara materiil Majelis Hakim menilai bukti tersebut belum cukup untuk membuktikan penyerahan kepemilikan dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi atau untuk membuktikan adanya kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait objek tersebut karena tidak bersifat partai sebagaimana asas kesepakatan;

Pertimbangan alat bukti saksi Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa secara formil saksi Tergugat Rekonvensi telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi maka dalam rekonvensi ini Majelis Hakim cukup mempertimbangkan materiil keterangan saksi Penggugat Rekonvensi terkait gugatan Rekonvensi sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa terkait gugatan Rekonvensi Majelis Hakim menilai kedua saksi Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui karena hanya saksi kedua yang memberikan keterangan terkait objek Honda Verza itu pun dari cerita maka Majelis Hakim menyimpulkan secara materiil keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi harus dikesampingkan;

Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Setempat

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan terhadap objek perkara maka berdasarkan Pasal 180 (1) R.Bg hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut menjadi keterangan yang menjelaskan tentang eksistensi dan keadaan objek perkara yang mana meskipun dari hasil pemeriksaan setempat terhadap objek 4.1 gugatan rekonvensi bahwa ada perbedaan pada ukuran objek ketika pengukuran dimana dalam gugatan ukuran sebelah Barat dan Timur adalah sepanjang 133,4 meter, Utara dan Selatan adalah sepanjang 75 Meter namun dalam pemeriksaan ditemukan ukuran objek sebelah Barat dan Timur adalah 147 meter dan ukuran Utara dan Selatan adalah sepanjang 74 Meter, oleh karena ukuran yang ditemukan Majelis Hakim telah melebihi gugatan dihubungkan dengan keterangan *in person* Penggugat Rekonvensi yang tidak tahu pasti batas objek karena telah 5 tahun tidak mengunjungi objek dan Tergugat Rekonvensi *in person* tidak menghadiri pemeriksaan setempat, serta dihubungkan dengan ketika jawab-jawab Penggugat Rekonvensi dan

Halaman 78 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tidak ada mempermasalahkan ukuran objek bahkan Majelis Hakim menilai surat yang menjadi alas objek tersebut telah sama-sama diakui oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim sepakat menilai ukuran objek sesuai dengan surat gugatan Rekonvensi dan bukti PR.1 (Fotokopi Penyerahan Surat Ganti Rugi) yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Fakta Hukum

Menimbang, analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum bahwa pada tanggal 8 Desember 2017 telah terjadi penyerahan ganti rugi antara Junaidi sebagai penerima ganti rugi dengan Xxxx sebagai pemberi ganti rugi terhadap sebidang tanah yang terletak di Dusun IV, Desa Sungai Tawar, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jumaidi terukur 75 Meter; Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sriwanti terukur 133,4 Meter dan Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum terukur 75 Meter dengan nilai ganti rugi sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Majelis temukan dalam persidangan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi yang untuk mengurai dan runtutnya pertimbangan putusan ini, majelis akan mempertimbangkannya satu persatu petitum gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana berikut:

Pertimbangan Petitum Pertama;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya akan Majelis jawab langsung dalam amar putusan perkara ini setelah mempertimbangkan masing-masing seluruh petitum gugatan Penggugat Rekonvensi;

Pertimbangan Petitum Kedua;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim untuk menetapkan objek berupa:

Halaman 79 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 1 (satu) Hektar atau $\pm 10.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun IV Desa Sungai Tawar Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdr. Jumaidi terukur 75 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sdri. Sriwanti terukur 133,4 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Umum terukur 75 Meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Paret Beko terukur 133,4 Meter;
- b) Sepeda Motor Merk Honda Verza dengan Surat Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama XXXX;
- c) Perlengkapan/peralatan rumah tangga, seperti Kompor Gas, Kulkas, Mesin Cuci, Load Speaker, Spring Bed, Gelas, yang kesemuanya ditaksir senilai Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah).
- d) Hutang kepada orang lain, yaitu HAMDAN selaku Toke Sawit, dengan jumlah sisa hutang sebesar Rp. 9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah) dan hutang semen sebanyak 30 (tiga puluh) sak atau senilai Rp. 3.500.000,00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada LEGIMIN;

sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi pada pokoknya membantah gugatan tersebut yang pada pokoknya karena semua objek 4.1 dan 4.2 tersebut telah diserahkan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dan terhadap objek 4.3 sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi karena hutang bersama tersebut adalah untuk keperluan pembangunan rumah yang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi, maka terhadap gugatan rekonvensi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Halaman 80 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*", dan dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.*";

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah pada tanggal 22 Maret 2001 dan telah bercerai sejak tanggal 9 Maret 2021, maka Majelis Hakim menilai jangka waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sejak tanggal 22 Maret 2001 sampai dengan 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan suatu faktapun bahwa sebelum atau ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian tentang kedudukan harta dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang telah ditemukan Majelis Hakim dalam persidangan maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi hanya dapat membuktikan bahwa objek 4.1 gugatan rekonvensi yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga Majelis menilai objek tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sedangkan terhadap objek lainnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa terkait objek 4.2 gugatan Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim menilai terhadap objek Sepeda Sepeda Motor Merk Honda Verza dengan Surat Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama XXXX yang dibeli secara kredit melalui leasing PT. FIF Group Cabang Aek Nabara, Kab. Labuhanbatu, sekira tahun 2006 namun dalam persidangan tidak ditemukan suatu faktapun tentang objek tersebut dan terkait perolehannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait objek Sepeda Motor Merk Honda Verza tersebut dalam bantahannya Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa objek tersebut telah diserahkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi setelah perceraian bahkan objek tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, namun dalam persidangan tidak ditemukan fakta terkait penyerahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terhadap objek Sepeda Motor Merk Honda Verza tersebut maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Sepeda Motor Merk Honda Verza tersebut Harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait objek 4.2 gugatan Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim menilai terhadap objek berupa Perlengkapan/peralatan rumah tangga, seperti Kompor Gas, Kulkas, Mesin Cuci, Load Speaker, Spring Bed, Gelas, yang kesemuanya ditaksir senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi tidak mendalilkan objek tersebut diperoleh sekira kapan dan bagaimana dan dalam persidangan tidak ditemukan suatu faktapun tentang objek tersebut;

Menimbang, bahwa terkait objek Perlengkapan/peralatan rumah tangga tersebut dalam bantahannya Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa objek tersebut telah diserahkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi setelah perceraian, namun dalam persidangan tidak ditemukan fakta terkait penyerahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terkait objek tersebut secara formil tidak jelas/kabur (*obscuur*) karena Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara rinci terkait merk objek atau deskripsi lainnya dan sejak kapan objek tersebut diperoleh, meskipun Tergugat mengakui adanya objek tersebut namun Majelis Menilai tetap objek tersebut tidak jelas sebagai benda bergerak untuk dapat dibedakan dengan objek sejenis maka Gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap

Halaman 82 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlengkapan/peralatan rumah tangga tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonvensi terkait objek 4.3 berupa kewajiban pembayaran hutang dinilai Majelis Hakim sebagai gugatan hutang bersama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya terkait hutang tersebut Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan sejak kapan adanya hutang tersebut untuk dapat dinilai Majelis Hakim apakah hutang tersebut merupakan hutang bersama atau tidak, meskipun dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi dapat dinilai mengakui adanya hutang tersebut namun tetap tidak dapat menjelaskan kapan dan bagaimana adanya hutang tersebut maka Majelis Hakim menilai gugatan tersebut secara formil tidak jelas/kabur (*obsuur*) maka Gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap gugatan hutang tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Pertimbangan Petitum Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim untuk Menyatakan jumlah sisa hutang sebesar Rp. 12.500.000,00,- (dua belas juta rupiah) yang dipinjam dari Hamdan dan Legimin merupakan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka oleh karena tuntutan terkait hutang tersebut dalam pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim maka petitum gugatan a *quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Pertimbangan Petitum Keempat;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh separuh/setengah bagian dari harta bersama tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Halaman 83 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menetapkan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait objek 4.1 gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing."* Maka oleh karena terhadap objek perkara 4.1 tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama maka Majelis Hakim menilai hukum yang berlaku terkait objek tersebut adalah hukum harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka oleh karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah putus akibat perceraian, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi selaku dua (mantan suami) dan bagian Tergugat Rekonvensi selaku janda (mantan istri) masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut karena tidak ditemukan suatu faktapun bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membuat perjanjian perkawinan;

Pertimbangan Petitum Kelima;

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta Majelis Haki menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi selaku dua (mantan suami)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bagian Tergugat Rekonvensi selaku janda (mantan istri) masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa demi asas keadilan dan kepastian hukum maka Majelis Hakim menilai tidak cukup hanya Tergugat Rekonvensi yang dihukum untuk membagi objek perkara sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi namun Majelis Hakim menilai oleh karena pembagian merupakan perbuatan dua belah pihak maka Penggugat Rekonvensi pun harus dihukum untuk membagi objek tersebut maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) harta bersama berupa objek 4.1 gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan ketentuan pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi menjadi milik Tergugat Rekonvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang di depan umum, dan hasilnya dibagi sebagaimana ketentuan pembagian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum keenam gugatan Penggugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian Konvensi dan Rekonvensi;

Pertimbangan Mengosongkan objek

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 tentang Permemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 18 Desember 2020 dalam ketentuan Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 bahwa "*Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara.*" maka dalam pertimbangan ini Majelis Hakim memerintahkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk mengosongkan objek perkara yang telah ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana pertimbangan sebelumnya dalam rekonvensi ini;

Halaman 85 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim menilai bukti tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan maupun jawaban baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dinilai Majelis Hakim tidak ada relevansinya dalam perkara maka bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait biaya perkara oleh karena dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai tidak ada yang menang dan yang kalah sebagaimana ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. karena terhadap objek yang dikabulkan baik dalam konvensi maupun rekonvensi masing-masing pihak mempunyai hak bagian dalam objek tersebut maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi harus dikesampingkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan objek gugatan Penggugat berupa sebidang tanah seluas 10.759 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara yang di atasnya terdapat kebun kelapa sawit dan satu unit bangunan rumah permanen yang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, dengan ukuran 27 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Yari, dengan ukuran 400 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Karmin, dengan ukuran 27 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Adi, dengan ukuran 400 meter;

merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap objek berupa Penghasilan Kebun, yang terletak di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera sejumlah Rp56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) **ditolak**;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam dictum amar angka 2 (dua) dalam konvensi menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi bagian Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana dalam dictum amar angka 2 (dua) dalam konvensi dengan ketentuan pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi menjadi milik Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang di depan umum, dan hasilnya dibagi sebagaimana ketentuan pembagian dalam dictum amar angka 4 (empat) dalam konvensi;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sebagaimana dictum amar angka 2 (dua) dalam konvensi untuk mengosongkan objek tersebut;
7. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan objek gugatan Penggugat Rekonvensi berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi yang terletak di Dusun IV, Desa Sungai Tawar, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten

Halaman 87 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.



Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara yang di atasnya terdapat kebun kelapa sawit dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jumaidi terukur 75 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sriwanti terukur 133,4 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum terukur 75 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Paret Beko terukur 133,4 Meter;

Merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap objek berupa Sepeda Motor Merk Honda Verza **ditolak**;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap objek berupa:
 - 4.1. Perlengkapan/peralatan rumah tangga, seperti Kompor Gas, Kulkas, Mesin Cuci, Load Speaker, Spring Bed, Gelas, yang kesemuanya ditaksir senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 4.2. Hutang kepada orang lain, yaitu Hamdan selaku Toke Sawit, dengan jumlah sisa hutang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan hutang semen sebanyak 30 (tiga puluh) sak atau senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Legimin;

Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam dictum amar angka 2 (dua) dalam rekonvensi menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama sebagaimana dalam dictum amar angka 2 (dua) dalam rekonvensi dengan ketentuan pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi menjadi milik Tergugat Rekonvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang di depan umum, dan hasilnya dibagi sebagaimana ketentuan pembagian dalam dictum amar angka 5 (lima) dalam rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai objek sebagaimana dictum amar angka 2 (dua) dalam rekonvensi untuk mengosongkan objek tersebut;
8. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Dan Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng sejumlah Rp5.930.000,00 (lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Ali Imron, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya secara Elektronik;

Ketua Majelis

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Suryadi, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Ali Imron, S.H.

Halaman 89 dari 91 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp60.000,00
1		
2.	Proses	Rp50.000,00
2		
3.	Panggilan/ Pemberitahuan	Rp1.430.000,00
3		
4.	Biaya Descente	Rp4.380.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
5		

Jumlah	Rp5.930.000,00
(lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)	